

PERAN BEA CUKAI OPTIMALISASI KINERJA KAWASAN EKONOMI KHUSUS



MOBILE BEA CUKAI



LAYANAN BEA CUKAI SEMAKIN DEKAT DALAM GENGAMAN ANDA

Aplikasi Bea Cukai Mobile menyediakan fasilitas pelacakan status barang kiriman, kalkulator bea masuk dan pajak impor serta pengecekan kurs



TRACKING

Tracking barang kiriman maupun status pengajuan dokumen impor (PIB), ekspor (PEB), manifest, TPB dan cukai bagi pengguna

KALKULATOR

Kalkulator untuk simulasi perhitungan bea masuk dan pajak impor

KURS

Informasi kurs yang terhubung langsung dengan pusat data dari Badan Kebijakan Fiskal

Untuk informasi lebih lanjut terkait proses kepabeanan dan cukai juga dapat menghubungi contact center **1500 225**



DARI REDAKSI

Pemerintah membentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam rangka peningkatan penanaman modal, menunjang pengembangan ekonomi nasional, pengembangan ekonomi di wilayah tertentu, dan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Pemberian insentif fiskal dan kemudahan prosedural di KEK diharapkan dapat menjadi daya tarik investasi. Lantas bagaimana progres perkembangan KEK dari segi jumlah dan sebaran KEK, serta KEK mana saja yang telah merealisasikan impor atau telah memanfaatkan fasilitas kepabeanan dan perpajakan? Lebih lengkapnya simak Laporan Utama edisi ini.

Jangan lewatkan rubrik menarik lainnya seperti KPPBC Teluk Nibung yang mengembangkan inovasi Intelek. Ada pula Fasilitas kepabeanan untuk UMKM Pertanian dan Peternakan yang semangat meningkatkan daya saing, serta profil pegawai yang mengembangkan hobinya dan berhasil meraih prestasi.

Selamat membaca!

Pimpinan Redaksi
Dadan Farid



Terbit Sejak 1968
Izin Direktur Perkembangan Pers No. 332/Dir.PK/II tanggal 25 April
1968 dan diperbaharui dengan Keputusan Menteri Penerangan
Nomor 01331/Sk/DIRJEN-PG/SIT/1972 tanggal 20 Juni 1972

MAJALAH WARTA BEA CUKAI DITERBITKAN OLEH
SUBDIREKTORAT PUBLIKASI
DIREKTORAT KOMUNIKASI DAN BIMBINGAN PENGGUNA JASA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI - KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Redaksi menerima kiriman untuk keperluan konten rubrik majalah Warta Bea Cukai.
Kirim ke wartabeacukai@gmail.com
Dengan disertai identitas lengkap pengirim dan nomor telepon yang dapat dihubungi, serta
menuliskan nama pada kolom subjek surat elektronik.

ALAMAT REDAKSI
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Jl. Jenderal A. Yani (By Pass) Jakarta Timur
Telp. (021) 489 0308 Ext. 222
E-mail : wartabeacukai@gmail.com

PENGARAH

Nirwala Dwi Heryanto, S.E., M.Si.

PEMIMPIN REDAKSI

Dadan Farid

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Budi Sulistiyo, Setiawan Rosyidi, Agus Cahyono

PENULIS

Piter Pasaribu, Aris Suryantini, Desi Andari Prawitasari,
Andi Tria Saputra, Kitty Hutabarat, Supriyadi Widjaya,
Dina Susanti

EDITOR

Yella Meisha Indika, Nur Iman, Rezky Ramadhani,
Annisa Wahyu Budiyan

DESAIN GRAFIS

Henry Mahardhika Putra, Shifa Nabila Mustika Hapsari,
Hafizh Muhammad Rasyid

FOTOGRAFER

Dovan Wida Perwira, Rizki Putra Agusta, Satriyo Estu Anggoro

SEKRETARIAT

Bangkit Bakti Dewantara, Reinaldo, Sauqj Hazami

Daftar Isi

Dari Redaksi / 01

Daftar Isi / 02

Profil Kantor / 04

Inovasi “INTELEK” dari Teluk Nibung

Opini / 08

**Peran Digital Marketing bagi Humas
Pemerintah**

Feature / 11

**Fasilitas Kepabeanaan untuk UMKM Pertanian
dan Peternakan Semangat Tingkatkan Daya
Saing**

Event / 13

**Peran Bea Cukai dalam Pameran Otomotif
GIIAS 2023**

Laporan Utama / 14

**Peran Bea Cukai Optimalisasi Kinerja
Kawasan Ekonomi Khusus**

Wawancara / 21

**KEK Model Terobosan Pengembangan Kawasan
untuk Pertumbuhan Ekonomi**

Infografis / 26

Kawasan Ekonomi Khusus

Sisi Pegawai / 28

**Jendra Wahyudi, Kembangkan Hobi, Raih
Prestasi**



Travel Notes / 30

Pesona Bahari Kabupaten Banggai

Hobi dan Komunitas / 32

Flag Football, Olahraga Keras tapi Tetap Fun

Sosok / 34

**Aziz Syamsu Arifin, Tak Kenal Lelah
Menyebarkan Ilmu Bermanfaat**

Ruang Kesehatan / 36

Mengungkap Rahasia di Balik Bau Mulut

Info Kepatuhan / 38

Tidak Kerja, Tetap Wajib Buat SKP

Peraturan / 40

**Peraturan Menteri Keuangan Nomor
33 Tahun 2023**

Ragam / 42

Pembelaan Rakyat Berujung Hilang

Galeri Foto / 44

Simfoni Cahaya Senja di Pelukan Danau Toba

BC Menjawab / 50

Pemberitahuan Impor Barang



Daftar Isi



Inovasi "INTELEK" dari Teluk Nibung

Kantor Pengawasan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung (Bea Cukai Teluk Nibung), yang berada di wilayah pesisir timur Provinsi Sumatera Utara, menitikberatkan tugas kepabeanan dan cukai dalam bidang pengawasan. Hal itu dilatarbelakangi oleh luasnya daerah pengawasan di pesisir timur yang berbatasan dengan negara tetangga dan memungkinkan banyaknya pelabuhan tikus yang dapat dijadikan sebagai pintu masuk barang-barang ilegal.

Kepala Kantor Bea Cukai Teluk Nibung, **Nurhasan Ashari**, mengatakan tugas yang dilakukan Bea Cukai Teluk Nibung ialah melayani dan mengawasi barang penumpang di Pelabuhan International Feri Penumpang Pelabuhan Teluk Nibung, barang ekspor melalui kapal ekspor tujuan Malaysia, registrasi IMEI, layanan pembuatan nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC), pelayanan manifes, dan pelayanan kawasan berikat. Namun dari seluruh layanan yang tersedia, menurut Nurhasan pelayanan yang mendominasi kantor ini di antaranya ekspor, registrasi IMEI, fasilitasi kawasan berikat, dan perizinan NPPBKC.

Inovasi di Bidang Pelayanan dan Pengawasan

Guna mengoptimalkan pelayanan kepada pengguna jasa, Bea Cukai Teluk Nibung telah membuat beberapa inovasi yang terbukti mempermudah dan meningkatkan efisiensi di bidang pelayanan. Nurhasan menyampaikan salah satu inovasi yang dibuat ialah Aplikasi INTELEK (Informasi Teluk Nibung Tentang Ekspor) yaitu aplikasi yang memberikan layanan informasi terbaik, cepat, dan mudah dipahami tentang kegiatan ekspor di Pelabuhan Teluk Nibung yang dapat diakses oleh masyarakat. Ada pula inovasi dalam program Klinik Ekspor terpadu bersama Karantina. *Joint program* dua instansi ini ditujukan untuk meningkatkan ekspor di daerah kerja Bea Cukai Teluk Nibung. Kegiatan yang dilakukan di antaranya asistensi ekspor UMKM dan patroli bersama.

Tak hanya dekat dengan para pelaku UMKM, kantor Bea Cukai ini juga berkomitmen penuh dalam membangun hubungan baik dengan pengguna jasanya. Hal itu terbukti dari disediakannya saluran komunikasi khusus melalui Whatsapp yang menjangkau seluruh pengguna jasa agar dapat mudah menyampaikan setiap permasalahan dan kendala yang dihadapi. Agar berbagai pelayanan bisa

dimanfaatkan secara optimal oleh pengguna jasa, Bea Cukai Teluk Nibung juga menyediakan beberapa petugas penyuluh yang melakukan kunjungan rutin setiap bulannya ke pengguna jasa. "Jadi, kami bisa mengetahui langsung berbagai dinamika yang dihadapi di lapangan. Kami pun bisa segera berdiskusi dan memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa," imbuh Nurhasan.

Jumlah pengguna jasa yang dilayani Bea Cukai Teluk Nibung meliputi 18 pengguna jasa aktif yang terdiri dari 9 eksportir, 1 PPJK, 3 pelayaran ekspor, 1 pelayaran feri, 3 NPPBKC, dan 1 kawasan berikat. Untuk registrasi IMEI, sebagai gambaran, dalam satu minggu terdapat tiga kali kedatangan feri dengan 10-30 orang yang melakukan registrasi IMEI.

Dalam hal optimalisasi pengawasan, diakui Nurhasan, pihaknya menerapkan beberapa strategi. Pertama, penajaman analisis intelijen dalam pelaksanaan penindakan, baik usulan diklat kompetensi guna peningkatan kualitas SDM maupun penyediaan sarana prasarana pendukung intelijen. Kedua, membentuk tim *crawling* untuk memperoleh informasi indikasi pelanggaran dengan bantuan media sosial. Ketiga, membuat Pos Reaksi Cepat (PRC) di lokasi rawan. Keempat, menjalin koordinasi yang baik dengan aparat penegak hukum lainnya, demi menghindari resistensi dan meminimalisasi adanya benturan kepentingan akibat keterlibatan oknum. Terakhir, mengoptimalkan pengawasan laut dengan kapal patroli yang dimiliki, yaitu dua unit *speed boat* 15 meter dengan kondisi layak dan prima, dalam tugas Operasi Ronda Laut.

Pemberdayaan UMKM

Nurhasan menyampaikan, saat ini Pelabuhan Teluk Nibung hanya melayani kegiatan ekspor. Hal ini pula yang mendorong Bea Cukai Teluk Nibung terus mendorong peningkatan ekspor daerah. Tidak hanya untuk komoditas barang mentah, tetapi juga ekspor untuk barang produksi hasil olahan pertanian, perikanan, sayuran, buah buahan, dan olahan hasil alam lainnya. Diharapkan komoditas unggulan daerah tersebut memiliki nilai ekonomi yang semakin tinggi dan daya saing di pasaran negara tujuan, sehingga dapat menghasilkan devisa ekspor yang



Nurhasan Ashari

Kepala Kantor Bea Cukai Teluk Nibung

terus meningkat dan pada akhirnya menjadi daya dorong (pengungkit) geliat ekonomi masyarakat setempat.

Membahas pemberdayaan usaha kecil, Bea Cukai Teluk Nibung diketahui memegang peranan penting dalam melejitkan potensi para pelaku UMKM. Kantor Bea Cukai ini telah berkoordinasi dengan pemerintah kota/pemerintah kabupaten di wilayah pengawasannya untuk mendata UMKM dan menyosialisasikan informasi kemudahan ekspor langsung melalui Pelabuhan Teluk Nibung.

"Kami menginisiasi keberadaan Klinik Ekspor, yaitu kami turun langsung mengunjungi UMKM untuk melihat produk dan potensi ekspornya. Kami berharap UMKM bisa naik kelas menjadi eksportir. Tak luput, Bea Cukai Teluk Nibung juga berkoordinasi langsung dengan pihak-pihak yang dapat mendukung peningkatan ekspor barang hasil produksi, di antaranya Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Sumatera Utara, GPEI (Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia), Ikatan Pengusaha Ekspor Sumatera Utara, dan Asosiasi UMKM di Sumatera Utara," ujar Nurhasan.

Di samping itu, Bea Cukai Teluk Nibung juga turut mengidentifikasi kendala UMKM untuk bisa ekspor dan berkoordinasi langsung ke instansi lainnya, seperti perbankan untuk membahas kredit yang dapat diperoleh para pelaku UMKM serta LOKA Pengawas Obat dan Makanan terkait perizinan barang larangan



dan pembatasan. Terakhir, Bea Cukai Teluk Nibung telah membuat perjanjian kerja sama bersama Stasiun Karantina Pertanian Tanjung Balai Asahan dan menyusun program kerja bersama. Hal ini pun sesuai dengan harapan Nurhasan kepada Bea Cukai Teluk Nibung, selaku kepala kantor. “Ke depan kami berharap bisa terus secara konsisten meningkatkan peran dan secara optimal mengemban fungsi sebagai *industrial assistance, trade facilitator, community protector, dan revenue collector,*” ungkapnya.

Tantangan dalam Pengawasan

Nurhasan menjelaskan dalam pengawasan laut, petugas melakukan kegiatan pengawasan di wilayah perairan pantai timur. Mulai dari perbatasan wilayah Batu Bara (wilayah

pengawasan Bea Cukai Kuala Tanjung) sampai perbatasan dengan wilayah Panipahan (wilayah pengawasan Bea Cukai Dumai). Sementara itu, untuk wilayah pengawasan darat meliputi Kota Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu, dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Berdasarkan hasil analisis pengawasan, diketahui bahwa tindak pelanggaran kepabeanan (penyeludupan) di wilayah pengawasan Bea Cukai Teluk Nibung didominasi oleh penyelundupan pakaian bekas dan barang kena cukai (BKC) ilegal berupa minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dan rokok. “Barang-barang tersebut masuk dengan memanfaatkan kapal ekspor yang kembali, seperti makanan dan minuman, *sparepart*, atau barang-barang lain yang berpotensi diperdagangkan dari Malaysia,” papar Nurhasan.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Bea Cukai Teluk Nibung tak ayal menghadapi beragam tantangan. Salah satunya adalah sikap represif yang ditunjukkan masyarakat sekitar akan penindakan yang dilancarkan petugas Bea Cukai. Oleh karena itu, para petugas berupaya untuk melakukan penyesuaian dengan karakteristik dan mental warga sekitar Tanjung Balai untuk meminimalisasi benturan. “Bea Cukai Teluk Nibung berupaya untuk terus memahami karakteristik masyarakat pesisir yang keras. Misalnya, mereka yang sudah sejak lama menggantungkan kehidupan ekonomi pada importasi pakaian bekas ilegal. Dengan harapan, masyarakat perlahan-lahan bisa terlepas dari kondisi tersebut dan beralih memperoleh penghasilan dari pemberdayaan dan pengolahan hasil perikanan. Mengingat wilayah ini terkenal sebagai daerah penghasil ikan yang cukup besar, sehingga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi,” ujar Nurhasan.

Tantangan lainnya ialah luasnya wilayah pengawasan dan banyaknya tangkahan atau pelabuhan tidak resmi. Di sisi lain, jumlah SDM dan petugas pengawasan serta sarana dan prasarana pengawasan masih terbatas. Terlebih lagi, terkadang ada keterlibatan oknum aparat penegak hukum lainnya yang menghambat pelaksanaan tugas pengawasan.

Mengatasi berbagai tantangan tersebut, Bea Cukai Teluk Nibung mencoba bersinergi dan



berkoordinasi dengan pihak-pihak lainnya, seperti instansi pelabuhan, KSOP, Pelindo, Lanal, Polairud, Imigrasi, dan Karantina. Kegiatan seperti gelaran rapat dan diskusi, kunjungan kerja, atau inspeksi bersama ke terminal penumpang dan pelabuhan kargo kerap dilaksanakan dalam kerangka sinergi antarinstansi. Selain itu, kantor Bea Cukai ini juga tak ragu meminta bantuan pengamanan penindakan, informasi legalitas pelayaran, melakukan upacara atau operasi laut gabungan, dan kegiatan patroli bersama untuk memperkuat sinergi pengawasan.

Semakin meningkatnya sinergi dan kolaborasi Bea Cukai Teluk Nibung dengan berbagai unsur pemerintah, termasuk APH, dalam pencegahan penyelundupan, khususnya komoditas pakaian bekas, diyakini membantu upaya kantor ini dalam melindungi masyarakat dan pelaku usaha. Perlindungan masyarakat terhadap penyebaran penyakit dari pakaian bekas dan perlindungan terhadap industri tekstil dalam negeri agar tetap bisa bersaing, menjadi semangat yang diemban dalam tugas pengawasan.

Dengan berbagai upaya yang berkesinambungan dan tanpa lelah, juga dengan risiko yang tidak ringan, kehadiran Bea Cukai Teluk Nibung diharapkan dapat membantu dan mendorong terwujudnya transformasi masyarakat Tanjung Balai dan sekitarnya, hingga memiliki kemampuan dalam kemandirian ekonomi. “Kami berharap Bea Cukai Teluk Nibung dapat membantu masyarakat sekitar agar secara kreatif mengoptimalkan potensi sumber daya daerah yang dimiliki sebagai sumber kehidupan. Juga memiliki kesadaran hukum sebagai bentuk ketaatan dan kecintaan warga negara terhadap negerinya dari barang-barang impor yang merusak tatanan ekonomi,” pungkas Nurhasan. **(ariessuryantini)**



Peran Digital Marketing bagi Humas Pemerintah

Christanti

Mahasiswa Digital Bisnis Universitas Bunda Mulia

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melahirkan revolusi industri yang berdampak pada praktik berbagai industri, mulai dari perbankan, bisnis, hingga sektor publik seperti sekolah, organisasi nirlaba, bahkan pemerintah. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), populasi pengguna internet di Indonesia pada periode 2022-2023 adalah sebesar 215.53 juta orang. Meningkatnya jumlah pengguna internet sebesar 2.67% dibandingkan pada periode sebelumnya menunjukkan adanya peningkatan yang sejalan dengan pembangunan infrastruktur teknologi informasi yang sedang digalakkan pemerintah hingga ke pelosok Indonesia.

Penggunaan platform digital telah membentuk cara baru masyarakat dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan berkolaborasi. Dimana platform digital menawarkan cara yang lebih efektif dan efisien untuk berpartisipasi dalam pertukaran informasi secara daring (*online*). Maka dari itu, penyebaran informasi publik pada dasarnya perlu melibatkan pemanfaatan berbagai sarana dan media komunikasi yang tepat, baik secara konvensional maupun digital.

Dalam perkembangannya, semakin marak dan luasnya penggunaan internet berpengaruh


pada kemunculan *digital marketing*. Hal ini merujuk pada serangkaian strategi pemasaran menggunakan platform digital, seperti media sosial, situs *web*, *e-mail*, dan aplikasi seluler untuk menyampaikan pesan kepada khalayak. Kehadiran *digital marketing* sebagai bentuk reformasi birokrasi menambah strategi baru dalam pemerintah menyebarluaskan informasi berkaitan dengan program dan kebijakan pemerintah, berinteraksi, dan menghimpun aspirasi masyarakat.

Digital marketing dalam praktiknya dilakukan oleh bagian hubungan masyarakat di setiap instansi pemerintahan. Sebagaimana fungsi humas pemerintahan seperti yang tertulis dalam Pedoman Umum Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah, yaitu (a) membentuk dan memelihara citra dan reputasi positif instansi pemerintahan, (b) menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan dinamis, (c) menjadi penghubung lembaga dengan pemangku kepentingan, dan (d) menyediakan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan instansi. Humas pemerintah sebagai komunikator melalui media digital hadir sebagai jembatan penghubung akses dan saluran komunikasi dua arah antara instansi pemerintah dan publik.

Di tengah beragamnya media komunikasi yang ada, humas pemerintah dituntut untuk memiliki media yang tepat dan sesuai, baik untuk publik internal maupun eksternal. Ditambah semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan internet, komunikasi melalui media *online* menjadi salah satu alternatif yang menarik.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Katadata Insight Center (KIC) bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang dirilis pada tahun 2021, sebanyak 73% mayoritas masyarakat Indonesia mengakses informasi dari media sosial.

Sumber Informasi yang Paling Sering Diakses Masyarakat



Dari hasil survei di atas dapat diketahui bahwa platform digital seperti media sosial, televisi, portal berita *online*, dan situs resmi pemerintah yang menduduki peringkat empat teratas berturut-turut dapat dijadikan wadah dalam membangun komunikasi dan interaksi secara efektif.

Digital marketing menjadi penting bagi humas pemerintah dalam memenuhi tuntutan zaman dan membangun hubungan yang efektif dengan masyarakat.

Pertama, *digital marketing* memungkinkan humas pemerintah untuk mencapai audiens yang lebih luas dan beragam. Dengan menggunakan platform digital seperti media sosial, situs *web*, dan *e-mail*, humas pemerintah dapat memperluas jangkauan pesan mereka dan menyampaikan informasi kepada masyarakat yang lebih banyak. Selain itu, *digital marketing* juga memungkinkan *targeting* yang lebih efektif. Pemerintah dapat menggunakan alat dan teknik seperti analisis data dan pengoptimalan *search engine* untuk menargetkan pesan mereka kepada kelompok masyarakat tertentu yang membutuhkan informasi tersebut. Dengan demikian, *digital marketing* memungkinkan pemerintah untuk lebih efektif dalam menyampaikan pesan mereka kepada masyarakat.

Kedua, *digital marketing* memungkinkan pemerintah untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat. Melalui media sosial, pemerintah dapat mengadakan dialog dua arah dengan warga negara, menerima *feedback*, dan menjawab pertanyaan serta kekhawatiran mereka. Ini memungkinkan terciptanya hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat.

Ketiga, *digital marketing* membantu pemerintah dalam memahami opini dan sentimen pengguna terhadap kebijakan dan aktivitas yang ada menggunakan *digital analytics tools*. *Digital marketing* memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi masalah yang akan atau sedang timbul, memperoleh informasi tentang preferensi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Data yang diperoleh melalui interaksi digital dapat digunakan untuk memformulasikan kebijakan dan pengambilan keputusan pemerintah yang lebih baik dan efisien.

Keempat, *digital marketing* memberikan kesempatan bagi humas pemerintah untuk membangun citra positif dan memperkuat kepercayaan publik. Di era ketika informasi tersebar dengan cepat melalui internet, penting bagi pemerintah untuk memiliki kehadiran yang kuat dan terpercaya di dunia digital. Dengan strategi *digital marketing* yang tepat, pemerintah dapat menyampaikan informasi yang akurat, mengklarifikasi kesalahpahaman, dan merespons isu-isu yang berkembang dengan cepat. Hal ini membantu membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah dan meningkatkan citra mereka sebagai penyedia layanan yang efektif dan responsif.

Terakhir, *digital marketing* juga memiliki potensi untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Dengan menggunakan platform digital seperti survei *online*, forum diskusi, dan kampanye partisipatif, pemerintah dapat melibatkan masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan mengidentifikasi masalah yang perlu dipecahkan. Ini memungkinkan terciptanya pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Meskipun potensi *digital marketing* besar, penting untuk diingat bahwa *digital marketing* juga memiliki tantangan dan risiko. Salah satu tantangannya adalah kurangnya pemahaman dan keterampilan digital di kalangan pegawai humas pemerintah. Maka dari itu, pemerintah perlu menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan digital bagi stafnya. Selain itu, adopsi *digital marketing* juga memerlukan investasi dalam teknologi dan infrastruktur yang sesuai. Pemerintah perlu memastikan

bahwa mereka memiliki akses ke infrastruktur digital yang andal dan aman untuk mendukung implementasi strategi *digital marketing* mereka.

Risiko yang dihadapi juga sama pentingnya untuk diperhatikan. Informasi yang disampaikan melalui internet dapat dengan mudah disalahartikan atau disebarkan dengan tidak akurat. Oleh karena itu, humas pemerintah perlu memastikan keakuratan dan kualitas informasi yang mereka sampaikan. Selain itu, humas pemerintah dapat mengadopsi pendekatan holistik seperti mengembangkan kebijakan yang memprioritaskan transformasi digital dan mendorong inovasi di dalam pemerintahan. Humas pemerintah juga perlu merumuskan strategi komunikasi krisis sebagai rencana cadangan untuk menghadapi apabila respons dari masyarakat adalah negatif.

Secara keseluruhan, *digital marketing* memiliki peran yang sangat penting bagi humas pemerintah dalam menjalankan tugas mereka. Dengan memanfaatkan platform digital, humas pemerintah dapat mencapai audiens yang lebih luas, berinteraksi dengan masyarakat, membangun citra yang positif, dan meningkatkan partisipasi publik. Namun, penggunaan *digital marketing* juga harus diimbangi dengan kehati-hatian dan kebijakan yang tepat agar dapat mencapai hasil yang diinginkan. Dengan mengadopsi strategi *digital marketing* yang efektif, humas pemerintah dapat menjadi lebih efisien dalam menyampaikan pesan mereka, membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat, dan mendorong partisipasi aktif dalam pemerintahan.

Sumber:

1. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Survei Penetrasi Internet Indonesia 2023
2. Katadata Insight Center (KIC) 2021 Sumber Informasi Paling Sering Diakses Masyarakat
3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2011). PEDOMAN UMUM TATA KELOLA KEHUMASAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAHAN. Jakarta.
4. Nuning, K. (2013). Penggunaan Media Sosial bagi Humas di Lembaga Pemerintah. doi:10.13140/RG.2.2.15820.41609



Fasilitas Kepabeanaan untuk UMKM Pertanian dan Peternakan Semangat Tingkatkan Daya Saing

Tak dapat dipungkiri, kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional begitu signifikan. Di tahun 2018, berdasarkan keterangan Kementerian Koperasi dan UKM dari data BPS, terdapat 843.834 UMKM yang dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 9.602.091 orang.

Dua sektor UMKM yang terus menjadi perhatian pemerintah ialah sektor pertanian dan peternakan. Sektor pertanian mempunyai kontribusi yang dominan terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) nasional dan pendapatan asli daerah (PAD), karena merupakan salah satu sumber mata pencaharian terbesar rakyat Indonesia. Subsektor peternakan yang merupakan bagian dari sektor pertanian, juga mempunyai peranan penting dalam perekonomian di Indonesia, baik dalam pembentukan PDB, penyerapan tenaga kerja, bagian dari sistem ketahanan pangan, maupun penyediaan bahan baku industri. Industri peternakan sebagai suatu kegiatan bisnis mempunyai cakupan yang sangat luas. Rantai kegiatan usaha peternakan tidak terbatas pada kegiatan produksi di hulu tetapi juga kegiatan bisnis di hilir dan semua kegiatan pendukungnya.

Beberapa daerah yang memiliki UMKM pertanian dan peternakan dengan produk ekspor terbanyak ialah Kab. Tangerang, Kab. Jombang, Kota Bandar Lampung, Kota Surabaya, Kota Salatiga, Kota Palopo, Kota Pontianak, Kab. Bekasi, Kab. Luwu, dan Kab. Muaro Jambi. Besaran nilai devisa ekspor atas UMKM hasil pertanian dan peternakan pada tahun 2022 mencapai sebesar USD 586.074.287. Negara tujuan ekspor atas UMKM hasil pertanian dan peternakan di antaranya adalah Malaysia, USA, Tiongkok, Japan, India, Korea, Thailand, dan Vietnam.

Atas besarnya potensi UMKM sektor pertanian dan peternakan ini, pemerintah melalui Bea Cukai berkomitmen untuk turut serta dalam program pemberdayaan dan dukungan UMKM sektor tersebut, khususnya dalam fasilitasi dan pelayanan ekspor produk UMKM. Fasilitas yang diberikan Bea Cukai

dalam rangka mendukung UMKM di antaranya kemudahan impor tujuan ekspor industri kecil menengah (KITE IKM), pusat logistik berikat (PLB) IKM, serta penyediaan layanan klinik ekspor dan agen fasilitas.

KITE IKM adalah fasilitas pembebasan bea masuk, termasuk bea masuk tambahan dan tidak dipungut PPN/PPnBM, atas impor bahan baku, mesin, dan barang contoh, termasuk bahan penolong dan bahan pengemas, yang diproduksi dan hasilnya akan diekspor. Fasilitas ini diatur dalam PMK Nomor 110/PMK.04/2019. Sementara itu, dalam PMK Nomor 28/PMK.04/2018 ditetapkan bahwa PLB IKM adalah PLB untuk menimbun barang, terutama yang akan didistribusikan kepada perusahaan IKM, sehingga memudahkan akses untuk UMKM dalam mendapatkan bahan baku impor dan melaksanakan ekspor.

Adapun klinik ekspor dan agen fasilitas merupakan program yang dimandatorikan ke seluruh satuan kerja Bea Cukai di daerah. Kegiatannya ialah pemberian edukasi, literasi, asistensi, dan koordinasi oleh Bea Cukai kepada perusahaan, baik yang sudah melaksanakan ekspor maupun akan memulai ekspor. Bea Cukai juga ikut menggali potensi industri yang belum menggunakan fasilitas kepabeanan dan memberikan asistensi, edukasi, *monitoring*, evaluasi perusahaan pengguna fasilitas kepabeanan.

Pertimbangan pemerintah untuk memberikan fasilitas seperti ini sesuai dengan salah satu misi Bea Cukai yaitu memfasilitasi perdagangan dan industri serta fungsi utama instansi ini untuk meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran. Pada paket kebijakan ekonomi 2015, telah diamanatkan perubahan PMK No. 176 Tahun 2013 tentang KITE Pembebasan dan PMK No. 177 Tahun 2013 tentang KITE Pembebasan yang mengatur untuk memberikan fasilitas fiskal dan prosedural bagi usaha kecil dan menengah. Pertimbangan lainnya ialah untuk meningkatkan daya saing UMKM nasional agar bisa berekspansi dan bersaing di pasar mancanegara.

Namun, dalam semangat meningkatkan daya saing UMKM sektor pertanian dan peternakan ini tak ayal ditemukan beragam kendala. Baik pelaku UMKM maupun pemerintah, khususnya Bea Cukai



sebagai pemberi fasilitas, menghadapi beberapa kendala. Pertama masih terbatasnya jumlah SDM yang kompeten di bidang pertanian dan peternakan, sehingga inovasi dan teknologi yang digunakan juga terbatas. Lalu, adanya kesulitan permodalan untuk memperluas skala usaha karena keterbatasan jaminan. Juga, kurangnya akses informasi pasar yang menghambat pemasaran jenis barang yang dibutuhkan, daya beli masyarakat, harga pasar yang berlaku, selera konsumen, sumber bahan baku yang diperlukan, harga bahan baku, cara memperoleh modal usaha, tenaga kerja profesional yang dibutuhkan, dan tingkat upah yang layak. Para pelaku UMKM juga harus sengit bersaing dengan produk luar negeri, masih adanya ketakutan akan pajak, dan minimnya akses pembiayaan.

Meski begitu, kolaborasi antara pelaku UMKM pertanian dan peternakan bersama pemerintah diharapkan dapat memaksimalkan potensi UMKM agar kegiatan produksi dalam mengolah sumber daya yang ada semakin giat, sehingga komoditas ekspornya dapat bernilai tambah. Mengingat Indonesia ialah salah satu negara agraris yang memiliki sumber daya alam yang dapat diandalkan sebagai salah satu komoditas ekspor, seperti kelapa sawit, karet, dan biji kopi. Begitu pula sektor peternakan, yang pada saat pandemi menjadi salah satu sektor yang dapat bertahan dan menunjukkan performa ekspor yang positif di tengah lesunya perekonomian.

(Piter)



Peran Bea Cukai dalam Pameran Otomotif GIIAS 2023

Jakarta, 11-08-2023 - Gelaran pameran otomotif berskala internasional, Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) kembali digelar pada 10 hingga 20 Agustus 2023 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang. Gelaran ini tentu menarik minat para pecinta otomotif di Indonesia untuk sekadar datang menikmati inovasi terbaru pabrikan otomotif, atau bahkan mencari penghuni baru garasi rumah agar semakin bervariasi. Namun, tahukah kamu bagaimana peran Bea Cukai di balik berjalannya GIIAS 2023?

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar mengatakan, sebagai fasilitator perdagangan (trade facilitators), Bea Cukai merealisasikan perannya salah satunya melalui pemberian fasilitas pada penyelenggaraan pameran internasional, termasuk GIIAS 2023.

Sebagai informasi, tempat pelaksanaan GIIAS 2023, ICE BSD yang dimiliki dan dikelola oleh PT Indonesia International Expo (IIE) merupakan lokasi yang berstatus sebagai tempat penyelenggaraan pameran berikat (TPPB) di bawah pengawasan Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Banten. Encep menjelaskan, TPPB merupakan fasilitas tempat penimbunan berikat (TPB) yang digunakan untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu, dengan atau tanpa barang dari dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipamerkan.

“Ini telah diatur pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB). Dengan fasilitas ini,

dalam penyelenggaraan GIIAS 2023, PT IIE berhak mendapatkan fasilitas penangguhan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) terhadap barang yang diimpor untuk tujuan pameran,” imbuhnya.

Selain itu, dalam mengawasi TPPB Bea Cukai pun memberikan berbagai kemudahan pelayanan perizinan dan kegiatan operasional. Hal ini diwujudkan salah satunya dengan dilakukannya pemeriksaan pabean di tempat penimbunan secara selektif berdasarkan manajemen risiko, agar kelancaran arus barang tetap terjamin.

“Jadi dengan adanya fasilitas TPPB ini, para penyelenggara pameran termasuk PT IIE akan merasakan banyak manfaat, seperti efisiensi waktu pengiriman barang serta kemudahan fasilitas fiskal seperti penangguhan bea masuk, tidak dipungut pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) terhadap barang yang diimpor untuk tujuan pameran,” jelas Encep.

Menilik tahun sebelumnya, fasilitas TPPB juga telah dimanfaatkan pada gelaran GIIAS 2022 lalu. Gelaran ini mampu menarik minat sebanyak 385.487 pengunjung dan mencatat transaksi pembelian 26.658 unit kendaraan dengan membukukan transaksi senilai Rp11,74 triliun.

GIIAS 2023 masih digelar hingga 20 Agustus mendatang. Kunjungi, nikmati, dan ramaikan pameran otomotif ini. “Bea Cukai akan senantiasa memberikan pelayanan serta fasilitas terbaik dalam mendukung kelancaran berbagai gelaran pameran, termasuk pameran otomotif terbesar di Indonesia, GIIAS 2023,” pungkas Encep



Peran Bea Cukai Optimalisasi Kinerja Kawasan Ekonomi Khusus

Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, pemerintah membuat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Lantas bagaimana konsep atau pengertian KEK, serta latar belakang dan tujuan kebijakan KEK?

Sesuai dengan UU Nomor 6/2023 jo UU Nomor 39/2009 dan PP 40/2021, pengertian KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

Menurut Direktur Fasilitas Kepabeanan, **Padmoyo Tri Wikanto**, Konsep KEK adalah fasilitas yang berbasis kawasan yang diberikan berbagai fasilitas baik fiskal maupun non fiskal. Fasilitas fiskal dapat terdiri dari pembebasan/penangguhan bea masuk, pajak pertambahan nilai, dan pajak penghasilan. Sementara itu fasilitas non fiskal dapat berupa kemudahan pemasukan/pengeluaran barang, keimigrasian, dan relaksasi pembatasan impor.

Pemberian pelayanan bagi para pengusaha di KEK terpusat pada administrator di masing-masing KEK. Para pengusaha juga dimudahkan dengan sistem aplikasi KEK yang menjadi portal untuk mengurus perizinan atau mengajukan dokumen keluar masuk barang. Satu KEK terdiri dari beberapa pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan utama maupun kegiatan *supporting* di KEK.

Padmoyo menjelaskan, pembentukan KEK dilatarbelakangi kesenjangan ekonomi antarwilayah. Secara spasial struktur perekonomian Indonesia masih didominasi oleh kelompok di provinsi Pulau Jawa. Bahkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga tahun 2022 kontribusi Pulau Jawa



terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) nasional sebesar 56,47%.

Selain itu, pendirian KEK juga merupakan pengembangan kebijakan dari Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dan Free Trade Zone (FTZ). Terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang ada dengan model KAPET dan FTZ tersebut. Tantangan pada KAPET untuk pengembangan investasi merupakan inisiasi pemerintah, sehingga terbatas anggaran, komitmen rendah dari pemerintah daerah setempat, lokasi dan sektor tidak tepat, serta pengelolaan kawasan yang belum profesional. Dengan pertimbangan tersebut dibentuklah model KEK yang dapat diinisiasi swasta untuk membangun kawasan.

“Dalam rangka peningkatan penanaman modal, menunjang pengembangan ekonomi nasional, pengembangan ekonomi di wilayah tertentu, dan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja maka dibentuklah suatu kawasan yaitu KEK,” ungkap Padmoyo.

Dari aspek kepabeanaan dan perpajakan maka perbedaan KEK dengan kawasan bebas dan kawasan berikat bisa dijelaskan sebagai berikut:

Perbedaan KEK dengan Kawasan Bebas:

1. Secara undang-undang kawasan bebas terpisah dari daerah pabeaan sedangkan KEK bagian dari daerah pabeaan.
2. Wilayah kawasan bebas dapat bersifat *whole island* (Batam) atau *enclave* (Bintan), sedangkan KEK bersifat *enclave*.
3. Fasilitas fiskal di kawasan bebas berupa pembebasan bea masuk, pembebasan PPN impor, dan tidak dipungut PPH impor untuk seluruh jenis barang (termasuk barang konsumsi kebutuhan penduduk). Sedangkan di KEK pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI untuk barang modal pada masa pembangunan, dan penangguhan bea masuk dan tidak dipungut PDRI untuk mesin, bahan baku dan bahan penolong pada masa produksi. Adapun fasilitas barang konsumsi di KEK hanya untuk KEK pariwisata.
4. Fasilitas di KEK lebih *ultimate* karena mencakup juga fasilitas perpajakan (*tax*



holiday/tax allowance) dan berbagai kemudahan perizinan berusaha (imigrasi, ketenagakerjaan)

Perbedaan dengan Kawasan Berikat:

1. Kawasan berikat *based on* entitas sedangkan KEK *based on area*.
2. Fasilitas fiskal di kawasan berikat berupa penangguhan bea masuk (bahan baku, bahan penolong, mesin dan peralatan) sedangkan di KEK pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI untuk barang modal pada masa pembangunan, dan penangguhan bea masuk dan tidak dipungut PDRI untuk mesin, bahan baku, dan bahan penolong pada masa produksi.
3. Fasilitas di KEK lebih *ultimate* karena mencakup juga fasilitas perpajakan (*tax holiday/tax allowance*), kemudahan perizinan berusaha (imigrasi, ketenagakerjaan) dan dari segi kegiatan usaha cakupannya sangat luas misalnya pendidikan, pariwisata, kesehatan, jasa keuangan, dan lainnya.

Pada tahun 2020 pemerintah menerbitkan Undang-undang Cipta Kerja, yang juga mengubah regulasi KEK. Terkait hal ini terdapat pokok-pokok perubahan, dan insentif atau kemudahan yang diberikan dari aspek kepabeanan dan perpajakan. Termasuk mengenai tujuan dan manfaat yang diharapkan dari perubahan tersebut. Mengenai

hal ini Padmoyo menjelaskan, pasca UU Cipta Kerja, secara kepabeanan dikembangkan konsep *new KEK*, yaitu:

Penguatan fasilitas masa pembangunan yang meliputi; pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI untuk barang modal dalam jangka waktu lima tahun, perluasan fasilitas sektor jasa dan pariwisata, serta penguatan dukungan operasional layanan dan pengawasan.

Kemudian transformasi pengawasan kepabeanan dari *based on entity* menjadi *based on area* dengan penetapan KEK sebagai kawasan pabean, penguatan pendayagunaan *IT Inventory*, serta penguatan kemudahan prosedur layanan dan pengawasan.

Ada *single document* menggunakan Pemberitahuan Pabean Kawasan Ekonomi Khusus (PPKEK), yang terintegrasi dengan sistem perpajakan.

Kemudahan *free movement* perpindahan barang bagi pelaku usaha dalam satu KEK. Selain itu juga dapat diberikan fasilitas pelayanan mandiri oleh administrator

KEK dengan beragam fasilitas dan kemudahannya dikembangkan dengan tujuan mempercepat pengembangan ekonomi nasional. Selain

itu sebagai bagian dari UU Cipta Kerja dan merupakan proyek strategis nasional, KEK ditujukan untuk meningkatkan investasi dan lapangan kerja.

“Pemberian insentif fiskal dan kemudahan prosedural di KEK diharapkan dapat menjadi daya tarik investasi. Pemanfaatan sistem aplikasi KEK menjadi poin penting dalam perizinan dan pemanfaatan fasilitas di KEK agar lebih cepat dan mudah, tetapi dengan tetap memperhatikan aspek pengawasan,” imbuhnya Padmoyo.

“Dengan kemajuan KEK, kita sama-sama berharap dapat berperan dalam meningkatkan lapangan kerja dan memajukan perekonomian nasional,” imbuhnya lagi.

Sistem Aplikasi KEK

Kebijakan pemberian insentif dan kemudahan KEK tentunya perlu didukung sistem aplikasi. Terkait hal ini maka pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pengawasan di KEK tentunya dilakukan sejalan dengan misi *smart customs* yaitu melalui sistem aplikasi KEK yang dibangun Direktorat IKC bersama dengan LNSW.

Semua layanan kepabeanan antara lain pemasukan dan pengeluaran, pendayagunaan IT *inventory*, pemberitahuan *free movement* dilaksanakan melalui sistem aplikasi KEK di LNSW. Selanjutnya kegiatan pelayanan atau pengawasan yang dilakukan Bea Cukai diproses dan dilaksanakan pada Ceisa 4.0. Selain hal tersebut, pemberitahuan pemasukan dan pengeluaran barang dilaksanakan cukup dengan 1 dokumen (*single document*) yaitu PPKEK.

Terkait implementasinya, saat ini telah diterapkan PPKEK untuk fitur pemasukan dari LDP, pemasukan dari TLDDP, dan pengeluaran ke LDP sejak 30 Desember 2022 pada 5 KEK (Galang Batang, Lido, Kendal, Gresik, dan Mandalika). Selanjutnya ditargetkan pada tahun 2023 penggunaan tiga fitur tersebut juga dapat diterapkan pada KEK lainnya serta penyelesaian 2 fitur yaitu Pengeluaran Antarkawasan Berfasilitas dan Pengeluaran ke TLDDP. Untuk sistem IT *inventory* dan *free movement*, telah dilakukan uji coba pada KEK Galang Batang, dan pada tahun 2023 akan diperluas uji coba di KEK Kendal, Sei Mangkei, dan Mandalika.

Selain aplikasi terkait kepabeanan, sistem yang dikembangkan pada sistem aplikasi KEK juga meliputi sistem profil pelaku usaha, sistem *master list*, dan sistem PJKEK.

Dengan adanya penerapan sistem aplikasi KEK yang terintegrasi, tujuan yang diharapkan adalah mempermudah pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan di KEK, khususnya dari sisi kepabeanan terkait kegiatan pengeluaran/pemasukan barang. Kemudahan tersebut tercipta antara lain karena adanya integrasi antara sistem perizinan, kepabeanan, dan perpajakan. Dari segi pengawasan, pendayagunaan IT *inventory* menjadi salah satu alat yang dapat digunakan dalam mendukung optimalisasi pengawasan.

Monitoring dan Evaluasi

Terhadap pemberian insentif kepabeanan dan perpajakan di KEK perlu dilakukan evaluasi dan ini berdasarkan PMK 33/2021 j.o PMK 237/2020, yang berbunyi: terhadap badan usaha dan pelaku usaha KEK dapat dilakukan monitoring dan evaluasi, audit kepabeanan, audit perpajakan, dan pemeriksaan sewaktu-waktu.


Mengenai hal ini Padmoyo menjelaskan, pelaksanaan monitoring evaluasi kepabeanan di KEK dilakukan mulai dari KPPBC pengawas, Kanwil Bea Cukai, dan Kantor Pusat. Objek monitoring evaluasi dilakukan untuk menguji tingkat kepatuhan pemanfaatan fasilitas sesuai ketentuan dan juga untuk menilai dampak ekonomi pemberian fasilitas kepabeanan.

“Tools yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan monitoring evaluasi antara lain data pemberitahuan pabean, IT *inventory*, CCTV, dan data perpajakan,” ungkap Padmoyo. Selanjutnya, berdasarkan evaluasi yang dilakukan, bagaimana perkembangan KEK dari segi jumlah dan sebaran KEK, serta KEK mana saja yang telah merealisasikan impor atau telah memanfaatkan fasilitas kepabeanan dan perpajakan?


Saat ini di Indonesia terdapat 20 KEK dengan 15 KEK di luar Pulau Jawa dan 5 KEK di Pulau Jawa. Dari 20 KEK tersebut, 10 KEK merupakan KEK pariwisata dan 10 sisanya merupakan KEK industri.

Sampai dengan semester I 2023, telah terdapat 8 KEK yang memanfaatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI yaitu KEK Galang Batang, Sei Mangkei, Tanjung Kelayang, Lido, Kendal, Gresik, Mandalika, dan Bitung. Adapun fasilitas penangguhan bea masuk dan tidak dipungut PDRI telah dimanfaatkan KEK Galang Batang, Sei Mangkei, Kendal, Gresik, dan Mandalika. Untuk Ekspor telah direalisasikan pada 6 KEK yaitu KEK Galang Batang, Sei Mangkei, Kendal, Bitung, Palu, dan Mandalika

Realisasi pemanfaatan fasilitas kepabeanan sebagai berikut:



Realisasi fasilitas pembebasan BM & PDRI meningkat dari nilai pembebasan Rp309,2 miliar (2021) menjadi Rp1,1 triliun (2022). Untuk semester I tahun 2023 realisasi mencapai Rp3,07 triliun.



Realisasi fasilitas penangguhan BM & PDRI meningkat dari nilai pembebasan Rp136,6 miliar (2021) menjadi Rp874,2 miliar (2022). Untuk semester I tahun 2023 realisasi mencapai Rp503,1 miliar.



Dari segi dampak ekonomi, sesuai dan sejalan dengan tujuan pembentukan KEK yaitu meningkatkan perekonomian di luar Pulau Jawa, meningkatkan devisa ekspor, menumbuhkan industri substitusi impor dan industri ekonomi kreatif.

Sejak pemberlakuan UU Cipta Kerja dan PP 40/2021 perkembangan KEK semakin meningkat, baik dari segi penambahan nilai investasi, dan juga penambahan tenaga kerja. Realisasi investasi tahun 2022 meningkat 39% menjadi sebesar 106,9 triliun jika dibanding tahun 2021. Sementara itu untuk tenaga kerja penyerapannya juga meningkat menjadi 48.710 orang atau naik sebesar 68% jika dibanding tahun 2021.

Mengenai kontribusi ekspor KEK:

- a. Nilai ekspor di KEK tahun 2023 semester I mencapai Rp7,02 triliun, meningkat 10,6% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp6,34 triliun.
- b. Kontribusi ekspor meningkat signifikan dengan adanya ekspor PT Bintang Alumina Indonesia dengan komoditas berupa Alumina dan PT Unilever dengan produk turunan CPO (Sabun, *Glycerine*, dll)

- c. Komoditas ekspor di KEK antara lain alumina (Galang Batang), produk turunan CPO (Sei Mangkei), tekstil dan produk tekstil (Kendal), produk perikanan (Bitung), resin (Palu).

Mengenai dampak bagi masyarakat sekitar atas pemanfaatan fasilitas KEK untuk mendukung acara olahraga internasional di KEK Mandalika:

- a. Tingkat hunian hotel di Pulau Lombok di bulan November 2021 mencapai titik tertinggi di 62,4% sejak awal pandemi Maret 2020.
- b. Tingkat hunian hotel pada hari penyelenggaraan WSBK 18-21 November 2021 mencapai 100% dengan *average daily rate* mencapai Rp2,2 juta.
- c. Adanya nilai transaksi ekonomi untuk paket makan dan souvenir 6,75 miliar, akomodasi 7,5 miliar, sewa kendaraan 6,75 miliar dan hiburan 3 miliar.

Lebih lanjut Padmoyo menjelaskan, berdasarkan evaluasi Setjen Denas KEK akhir Desember 2022, terdapat pengelompokan KEK dari segi kinerja yang telah direalisasikan, yaitu optimal, belum optimal, perhatian khusus, dan harapan baru. Penilaian kinerja tersebut mempertimbangkan



indikator realisasi investasi, penguasaan lahan, pemanfaatan lahan, dan penciptaan tenaga kerja. Salah satu kendala dan tantangan utama dalam pengembangan KEK adalah dari segi dukungan infrastruktur yang dapat menunjang realisasi investasi di KEK.

Dari segi pemanfaatan fasilitas kepabeanan, kendala dan tantangan yang dihadapi saat ini adalah penyelesaian sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi secara nasional untuk mendukung kegiatan perizinan, pemasukan, dan pengeluaran barang dari dan ke KEK; penyiapan sarana prasarana pelayanan di KEK dan kompetensi sumber daya manusia (administrator, badan usaha, pelaku usaha, K/L terkait); dukungan infrastruktur wilayah di luar KEK. Penyelesaian kendala hambatan implementasi kebijakan KEK dengan kolaborasi bersama K/L terkait

Lantas bagaimana strategi dalam mengatasi kendala dan tantangan dalam pemanfaatan fasilitas kepabeanan di KEK? Padmoyo mengungkapkan bahwa dalam rangka upaya optimalisasi pemanfaatan fasilitas di KEK, maka perlu dilakukan beberapa upaya, antara lain: peningkatan asistensi dan sosialisasi kepada badan usaha dan pelaku usaha di KEK; penguatan koordinasi internal Bea Cukai dalam memberikan kemudahan dan fasilitas di KEK; peningkatan sinergi antara Bea Cukai dengan administrator KEK, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), badan usaha, dan pelaku usaha. Untuk respons cepat penyelesaian permasalahan di KEK, Direktorat Fasilitas Kepabeanan akan mendorong percepatan pengembangan sistem aplikasi KEK, dan perbaikan sistem yang diperlukan, berkoordinasi dengan Setjendenas KEK, Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, LNSW, dan DJP. **(ariessuryantini)**

A portrait of Susiwijono Moegiarso, a man with glasses wearing a batik shirt, looking slightly to the right. The background is a blurred indoor setting with wooden elements.

Susiwijono Moegiarso

Plt. Sekjen Dewan Nasional

Kawasan Ekonomi Khusus

KEK,

Model Terobosan Pengembangan Kawasan untuk Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan ekonomi khusus (KEK) adalah kawasan dengan keunggulan ekonomi dan geostrategis yang dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pembentukan dan pengembangan KEK, redaksi WBC mewawancarai Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Susiwijono Moegiarso.

Apa latar belakang dan tujuan kebijakan KEK?

KEK dikembangkan untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan, sehingga dapat memperluas lapangan pekerjaan. KEK di Indonesia mulai dikembangkan sejak tahun 2009, yang merupakan pengembangan dari berbagai jenis kawasan ekonomi di periode-periode sebelumnya, seperti kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) dan kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET).

Untuk menjaga KEK agar tetap berkembang seiring dengan dinamika ekonomi dan teknologi dunia, pemerintah mentransformasikan kebijakan pengembangan KEK di sektor industri pengolahan (sektor primer) dengan menekankan orientasi pada akselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah dan pemerataan pembangunan secara nasional. Pemerintah juga mendorong terwujudnya KEK di sektor jasa (sektor tersier) yang mampu membangun nilai tambah yang lebih besar dengan penerapan teknologi dan *knowledge transfer* untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut diwujudkan dengan pengembangan KEK Kesehatan, KEK Pendidikan, KEK Ekonomi Digital, dan KEK *Maintenance Repair and Overhaul*.

Apa perbedaan antara kawasan bebas dan KEK?

Untuk kawasan bebas seperti KPBBP dan KAPET, inisiasi berasal dari pemerintah pusat, sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar. Selain itu, dalam pengembangan dua kawasan tersebut bercampur dengan pemukiman warga, sehingga insentif yang diberikan tidak tepat sasaran.

KEK sendiri memiliki fasilitas dan kemudahan *ultimate*, serta mengalami penyempurnaan dalam segi regulasi. KEK bersifat *bottom up*, diinisiasi dengan proses pengusulan yang dapat dilakukan, baik oleh badan usaha swasta, BUMD, maupun BUMN. Pengusul diberi keleluasaan untuk menentukan lokasi dan sektor yang hendak dikembangkan. Pengusul juga bertanggung jawab untuk melakukan pembangunan, mulai dari pembebasan lahan hingga pembangunan sarana dan prasarana. Pemerintah, sesuai dengan kewenangannya, memberi dukungan melalui pemberian insentif fiskal (perpajakan, kepastian, dan cukai) dan nonfiskal (kemudahan perizinan, ketenagakerjaan, keimigrasian, pertanahan, dukungan infrastruktur di luar KEK, dan kemudahan lainnya).

Pada tahun 2020, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja, yang juga mengubah regulasi KEK. Hal apa yang mendasari perubahan dimaksud? Pokok-pokok perubahan dan insentif/kemudahan apa saja yang diberikan?

Terdapat empat alasan utama yang mendasari perubahan regulasi KEK melalui UU Cipta Kerja, yaitu kegiatan usaha yang terbatas, prosedur penyelenggaraan yang masih belum jelas, fasilitas dan kemudahan yang belum pasti, serta kelembagaan yang belum memadai. Pokok-pokok perubahan dan insentif yang diberikan bertujuan untuk memperluas cakupan multisektor yang dapat dikembangkan di KEK, yaitu sektor pendidikan dan kesehatan. Kemudian, prosedur penyelenggaraan

diperjelas, yaitu penyederhanaan prosedur pengusulan, penguasaan lahan minimal 50%, pengusulan untuk lebih dari satu provinsi, dan pengaturan transformasi KPBBP menjadi KEK.

Pokok perubahan selanjutnya adalah kepastian fasilitas dan kemudahan melalui penyederhanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan oleh administrator KEK. Pemerintah daerah (pemda) wajib memberikan dukungan termasuk insentif daerah belum berlaku pembatasan importasi barang, penambahan fasilitas fiskal untuk memberikan kepastian kepada investor (pengembangan sistem untuk fasilitas fiskal, pembebasan bea masuk, fasilitas tidak dipungut PPN atau PPNBM untuk JKP dan BKP tidak berwujud, dan impor barang konsumsi untuk KEK pariwisata), kemudahan memperoleh hak atas tanah, serta dewan nasional (DN) dapat menetapkan tambahan fasilitas dan kemudahan lain.

Kemudian, peningkatan kelembagaan menjadi Sekretariat Jenderal DN KEK, dewan kawasan dapat dibentuk untuk KEK yang lebih dari satu provinsi, pembentukan Administrator KEK oleh DN, serta pengelolaan keuangan dengan pola BLU dan berbasis kualifikasi profesional. Dengan menguatnya kebijakan yang berlaku di KEK, diharapkan dapat meningkatkan kualitas iklim investasi di KEK dan mendorong semakin banyaknya investor yang masuk ke KEK Indonesia, khususnya penanam modal asing.

Bagaimana konsep kelembagaan KEK dan siapa saja yang terlibat?

Pada level nasional, dibentuk Dewan Nasional KEK yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Anggotanya ialah 17 menteri/kepala lembaga, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Nasional, Menteri Pekerjaan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Kesehatan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Sekretaris Kabinet.

Dewan Nasional KEK dibantu oleh Sekretariat Dewan Nasional KEK dalam pelaksanaan tugasnya. Di level daerah, terdapat Dewan Kawasan KEK, yang diketuai oleh Gubernur di daerah tersebut. Lalu di setiap KEK, terdapat Administrator sebagai tempat pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Dalam pembentukan KEK, aspek apa saja yang menjadi pertimbangan dalam persetujuan atas pengusulannya?

Aspek yang menjadi pertimbangan dalam persetujuan pengusulan antara lain rencana bisnis yang jelas, dampak yang dihasilkan, dan *anchor investor*. Dampak pertama yang dipertimbangkan ialah dampak investasi, yaitu seberapa besar investasi yang diproyeksikan akan dihasilkan dari usulan KEK tersebut. Lalu, dampak serapan tenaga kerja, yaitu seberapa besar KEK tersebut akan mampu menyerap tenaga kerja. Selanjutnya, dampak ekspor, yaitu seberapa besar pelaku usaha di usulan KEK tersebut nantinya akan memberikan kontribusi pada nilai ekspor. Terakhir, dampak substitusi impor, yaitu seberapa besar pelaku usaha di usulan KEK tersebut nantinya akan mampu menghasilkan produk untuk substitusi impor. Adapun *anchor investor*, keberadaannya akan memberikan daya tarik tersendiri bagi usulan KEK tersebut untuk nantinya menarik investasi.

Sistem aplikasi apa saja yang dikembangkan di KEK dan bagaimana status implementasinya?

Dalam mendukung pemberian insentif dan kemudahan KEK, terdapat Sistem Aplikasi KEK

yang didalamnya terdapat enam modul, yaitu Profil KEK, Pemberitahuan Jasa KEK (PJKEK), Masterlist, Pemberitahuan Pabean KEK (PPKEK), Free Movement, dan IT Inventory. Sementara itu, status implementasinya ialah Modul Profil KEK, PJKEK, Masterlist telah berjalan. Untuk Modul PPKEK telah berjalan pada sebagian KEK, sedangkan Modul Free Movement dan Modul IT Inventory dalam tahap *piloting*. Sementara itu, Modul SSm Perizinan serta Submodul Data dan Informasi KEK sedang dalam tahap pengembangan.

Nilai pemanfaatan sistem aplikasi mencapai Rp60,5 triliun dari 1.879 dokumen PJKEK, 616 dokumen *masterlist*, 12.378 dokumen PPKEK, dan 51 dokumen *free movement*. Sistem Aplikasi KEK berperan dalam menunjang arah pengembangan KEK, karena sistem tersebut dapat menghilangkan hambatan regulasi atau prosedur, mengintegrasikan sistem elektronik ekspor/impor, mendukung penguatan kelembagaan, menambah bidang usaha KEK nonindustri, serta memberikan kepastian fiskal bagi pelaku usaha di KEK. Manfaat-manfaat tersebut diharapkan dapat meningkatkan investasi, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan perekonomian daerah.

Bagaimana proses evaluasi KEK?

Kami melakukan evaluasi per semester. Dalam evaluasi tersebut, beberapa indikator yang dipertimbangkan antara lain investasi BUPP dalam pembangunan kawasan, investasi pelaku usaha, pemanfaatan lahan sesuai peraturan pemerintah, dan penciptaan tenaga kerja. Hasil evaluasi pada akhir tahun 2022, dari 20 KEK yang ditetapkan terdapat 7 KEK yang dinilai optimal, 5 KEK yang dinilai belum optimal, 6 KEK yang dinilai tidak optimal, dan 2 KEK dalam masa pembangunan.

KEK dengan nilai optimal ialah KEK Galang Batang, KEK Kendal, KEK Gresik, KEK Mandalika, KEK Sei Mangkei, KEK Nongsa, dan KEK Batam Aero Technic. KEK dengan nilai belum optimal,



yaitu KEK Tanjung Lesung, KEK Arun Lhokseumawe, KEK Lido, KEK Tanjung Kelayang, dan KEK Singhasari. KEK dengan nilai tidak optimal ialah KEK Bitung, KEK Palu, KEK Morotai, KEK Sorong, KEK MBTK, dan KEK Likupang. Terakhir, KEK dalam masa pembangunan ialah KEK Sanur dan KEK Kura-Kura Bali.

Apa dampak ekonomi yang ditimbulkan dengan adanya KEK di Indonesia?

Keberadaan KEK telah memberikan berbagai dampak ekonomi, mulai dari serapan tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat sekitar, pemberdayaan UMKM, peningkatan aktivitas ekonomi, peningkatan PDRB daerah dari aktivitas usaha di KEK, hingga terbentuknya pusat-pusat perekonomian baru.

Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam optimalisasi pengembangan KEK?

Hambatan utamanya adalah BUPP (pembangun dan pengelola KEK) tidak memiliki dan mengelola aset lahan KEK. Aset dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kota/kabupaten, seperti di KEK Bitung, KEK Palu, KEK Arun Lhokseumawe, KEK MBTK, dan KEK Sorong.

BUPP tidak memiliki kemampuan pendanaan dan tidak memiliki manajemen yang profesional seperti ditemui di KEK Palu, KEK Bitung, KEK MBTK, KEK Sorong, KEK Arun Lhokseumawe, dan KEK Likupang. BUPP juga tidak memiliki rencana bisnis dalam menarik investasi, seperti di KEK MBTK, KEK Morotai, KEK Sorong, KEK Bitung, KEK Palu, KEK Likupang. Selain itu, BUPP mensyaratkan pengembangan dengan dukungan infrastruktur pemerintah, seperti di KEK Tanjung Lesung, KEK MBTK, KEK Sorong, KEK Likupang.

Tantangan lainnya adalah sebagian lokasi KEK tidak sesuai untuk pengembangan seperti KEK Morotai. Termasuk belum optimalnya pelaksanaan fasilitas fiskal dan kemudahan di KEK, yaitu persyaratan dan masa *tax holiday/tax allowance* belum sesuai dengan PMK, Sistem OSS masih belum sesuai dengan KEK, kurangnya pemahaman aparat di lapangan, keterbatasan SDM, proses perizinan dan dukungan sama dengan umum, dan Dewan Kawasan yang belum berfungsi maksimal.

Bagaimana strategi untuk mengoptimalkan pengembangan KEK?

Strategi utama yang digunakan ialah menyelaraskan *governance* di level pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Setjen DN KEK memiliki tugas memonitor pertumbuhan KEK dan *debottlenecking* permasalahan yang dihadapi oleh badan usaha dan pelaku usaha dengan tiap-tiap kementerian/ lembaga. Pada level pemerintah pusat, Setjen DN KEK berupaya untuk mengoordinasikan implementasi fasilitas dan kemudahan bagi badan usaha dan pelaku usaha.

Pada level pemda, DN KEK telah menunjuk beberapa administrator yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Administrator bertugas memberikan pelayanan yang cepat dan tepat bagi badan usaha dan pelaku usaha di KEK. Seluruh perizinan berusaha atau izin operasional dapat langsung diselesaikan melalui satu pintu sehingga meningkatkan *ease of doing business* di KEK.

Selain upaya untuk penyempurnaan peraturan mengenai fasilitas dan kemudahan di KEK, Setjen DN KEK juga melihat tren pertumbuhan dan perkembangan industri ke depan, seperti pertumbuhan industri hijau serta perkembangan industri yang berpotensi untuk dikembangkan. Hal ini dilakukan agar KEK Indonesia tetap memiliki daya saing dengan kawasan sejenis di ASEAN. **(ariessuryantini)**

Kawasan Ekonomi Khusus



- | | |
|--|--|
|  1. KEK Arun Lhokseumawe |  11. KEK Singhasari |
|  2. KEK Sei Mangkei |  12. KEK Sanur |
|  3. KEK Batam Aero Technic |  13. KEK Kura-kura |
|  4. KEK Nongsa |  14. KEK Mandalika |
|  5. KEK Galang Batang |  15. KEK MBTK |
|  6. KEK Tanjung Kelayang |  16. KEK Palu |
|  7. KEK Tanjung Lesung |  17. KEK Likupang |
|  8. KEK Lido |  18. KEK Bitung |
|  9. KEK Kendal |  19. KEK Morotai |
|  10. KEK Gresik |  20. KEK Sorong |

-  KEK yang telah beroperasi
-  KEK dalam tahap pembangunan
-  KEK Pariwisata
-  KEK Industri

Total keseluruhan
20 KEK

16 KEK
sudah ditetapkan
beroperasi

4 KEK masih
tahap pembangunan

KEK Batam Aero Technic

KEK Sanur KEK Kura-Kura

KEK Likupang

Pokok-Pokok Pengaturan dalam PER-19/BC/2022

tentang Tata Laksana pemasukan, Perpindahan, dan
Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Ekonomi Khusus

- ◆ Kemudahan prosedur dan mengakomodasi kebutuhan proses bisnis pelaku usaha
- ◆ Peningkatan Pemanfaatan teknologi informasi untuk kemudahan dan percepatan layanan
- ◆ Kepastian Hukum melalui penegasan prosedur kepabeanaan
- ◆ Penguatan pengawasan untuk mendorong pemanfaatan fasilitas secara tepat sasaran



Kembangkan Hobi, Raih Prestasi

Jendra Wahyudi

Electronic sports atau esports merupakan istilah untuk kompetisi permainan video yang dihubungkan dengan perangkat komputer atau *smartphone*. Umumnya, esport dimainkan secara jamak dengan tipe permainan berupa strategi, perkelahian, tembak-menembak, dan arena pertarungan daring multipemain. Saat ini esport cukup populer di kalangan anak muda, bahkan menjadi salah satu cabang olahraga dalam Sea Games.

Sea Games merupakan kependekan dari Southeast Asian Games, yaitu pesta olahraga Asia Tenggara yang diselenggarakan dua tahun sekali dan melibatkan 11 negara Asia Tenggara. Cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Sea Games mengikuti kebijakan tuan rumah selaku penyelenggara. Pada tahun 2023, terdapat 36 cabang olahraga yang dilombakan termasuk esport.

Sahabat WBC, Rubrik Sisi Pegawai kali ini berkenalan dengan salah satu pegawai yang berprestasi di bidang esport. Ia adalah **Jendra Wahyudi**, pria kelahiran Palembang, 21 Oktober 1988. Pria yang akrab disapa Jendra ini merupakan salah satu pegawai di Kantor Wilayah DJBC Banten dengan jabatan sebagai Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Lanjutan.

Jendra sudah terjun menjadi pelatih profesional sejak tahun 2021. Dalam dunia PUBG, ia dikenal dengan sebutan “Capt”. Sejak terjun menjadi pelatih profesional, Jendra telah mengantarkan timnya meraih kejuaran, baik di tingkat nasional maupun regional.

Pada tahun 2023, Jendra didapuk sebagai pelatih tim nasional esport PUBG mobile pada ajang olahraga Sea Games 2023 bersama dengan 13 rekan pelatih lainnya. Penetapan sebagai pelatih sesuai dengan Keputusan Komite Olimpiade Indonesia nomor 10/NOC-INA/PRE/2023 tentang Penetapan Oficial Kontingen Indonesia pada 32nd Sea Games Cambodia 2023.

Prestasi terbaru yang berhasil diraih tim binaannya adalah peringkat II pada *Ruthless Esports Invitational Showdown Asia: Season 3* tahun 2023 atas tim Bigetron Red Villains, peringkat X pada *PUBG Mobile Pro League-Indonesia Fall 2023* atas tim Bigetron Red Villains, dan peringkat II *PUBG Mobile Pro League-Indonesia Spring 2023* atas tim Voin Bulls.



Menurut Jendra, laki-laki harus memiliki hobi untuk melepas penat. Kebetulan hobi yang ditekuni Jendra berhasil mengantarnya ke ranah profesional yang mampu menghasilkan pundi-pundi uang. Jendra menyukai pertandingan yang kompetitif, itulah alasannya memilih esports khususnya PUBG mobile sebagai permainan favoritnya.

“Saya bersyukur hobi yang tekuni mendapatkan dukungan yang baik dari keluarga dan rekan-rekan di kantor. Ketika tim PUBG Mobile Indonesia meraih medali emas, teman-teman dan keluarga saya sangat senang dan bangga,” ujar Jendra.

Jendra mengaku perlu mengatur waktu dan manajemen risiko yang baik agar menyeimbangkan kariernya sebagai aparatur sipil negara (ASN) dan pelatih PUBG mobile. Ketika

bertugas menjadi pelatih, ia perlu mengajukan izin lisan dan tertulis kepada atasan langsungnya, serta kepada Kepala Subggaian Kepegawaian dan Kepala Kantor Wilayah tempatnya bertugas saat ini.

Jendra menekuni olahraga esport khususnya PUBG mobile karena ia memiliki prinsip “*because I want to be a champions and create a success story to telling and giving an example to my son and daughter*”. Jendra pun merasa keberhasilan karier dan hobi menekuni olahraga esport berkat dukungan keluarga dan institusi tempatnya bekerja.

“Motto hidup saya, *be a better person day by day even just increasing 1% each day*. Orang yang paling berpengaruh dalam hidup saya *of course my mom and also my wife*,” pungkas Jendra. (Dinasusanti)



Pesona Bahari Kabupaten Banggai

Pesona wisata alam Indonesia memang tidak ada habisnya. *Hidden gem* atau mutiara terpendam pesona wisata alam kali ini hadir dari Pulau Celebes. Keelokan alam Sulawesi memang tak pernah gagal memanjakan mata dan hati.

Mari berkunjung ke wilayah Sulawesi Tengah, tepatnya di Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Dilansir melalui situs berita bisnissulawesi.com, Luwuk memiliki garis pantai sepanjang 613 kilometer yang membentang dari ujung selatan hingga ke ujung utara. Berkat garis pantai yang panjang tersebut, maka tak heran jika Luwuk memiliki beraneka ragam wisata alam yang bahari.

Kali ini, Tim Liputan Warta Bea Cukai berkesempatan untuk berkunjung ke tempat wisata yang ada di Kabupaten Banggai, yaitu air terjun di Desa Salodik dan padang sabana di Desa Lenyek. Air terjun Salodik terkenal akan pesona air terjun pada bebatuan bertingkat di tengah hutan belantara. Sementara padang sabana Lenyek menawarkan pemandangan hijau yang terhampar luas di tengah pegunungan.

Air Terjun Salodik

Air terjun Salodik paling banyak dikunjungi pelancong lantaran lokasinya tidak jauh dari jalan raya. Lokasi air terjun berjarak sekitar 20 kilometer dari pusat Luwuk, perjalanan menuju air terjun dapat ditempuh menggunakan kendaraan bermotor berupa motor atau mobil. Pengunjung akan dimanjakan pemandangan alam yang menawan sembari menyusuri jalan berkelok-kelok dikelilingi bukit yang menjulang.

Pengunjung akan disambut hawa dingin dan sejuk saat mendekati air terjun Salodik. Hutan di lokasi air terjun yang masih rimbun membuat air melimpah mengalir ke air terjun. Pengunjung akan dikenakan tarif masuk sebesar Rp5.000,00. Bagi pengunjung yang ingin menyewa gazebo dikenakan biaya Rp30.000,00. Pengunjung dapat berteduh sambil menikmati makanan yang dibawa dari rumah atau

memesan makan yang tersedia di kantin sekitar lokasi.

Keistimewaan air terjun Salodik adalah air yang mengalir dari bebatuan bertingkat seperti seluncuran. Pantaslah air terjun Salodik memiliki julukan *sepotong surga di ujung kota* karena keindahannya memang sangat mengagumkan. Pengunjung dapat melihat undakan kecil sehingga terlihat bertingkat, belum lagi aliran airnya sangat lembut. Di beberapa titik airnya berwarna hijau dikarenakan dasar sungai air terjun ini adalah tanah liat. Air terjun ini aman untuk berendam sehingga pengunjung dapat merasakan kesejukan airnya. Karena itulah banyak wisatawan yang memilih untuk melakukan aktivitas berenang atau sekadar berendam di tempat ini.


Satu hal yang terbilang sangat istimewa di air terjun Salodik ini adalah daerah ini menjadi daerah cagar alam sebagai rumah bagi burung Maleo, yaitu burung endemik khas Sulawesi yang kini semakin terancam punah. Burung yang semakin terancam punah ini terkadang terlihat sedang mengerami telurnya di sekitar area air terjun, sehingga air terjun Salodik juga dijadikan daerah pelestarian burung Maleo.

Tidak hanya itu, di sekitar lokasi air terjun juga terdapat beberapa tempat yang sangat *instagramable* sehingga para pengunjung juga dapat berswafoto dengan latar belakang air terjun yang sangat memanjakan mata.

Padang Sabana Lenyek

Padang sabana Lenyek terletak di desa Lenyek, Kecamatan Luwuk Utara. Padang sabana seluas 98 hektar ini belum banyak terekspos sehingga masih tampak alami dan belum banyak wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang datang mengunjunginya.

Padang sabana Lenyek memiliki latar belakang pegunungan dan bukit-bukit yang hijau sepanjang mata memandang. Pengunjung disuguhkan rerumputan hijau bagai permadani dengan pemandangan sapi-sapi sedang merumput. Wisatawan yang berkunjung ke padang sabana Lenyek umumnya ingin berswafoto karena bisa melihat awan yang seakan jatuh dari bukit karena padang sabana.



Di sepanjang jalan menuju objek wisata ini, pengunjung akan disuguhi pemandangan kebun petani mulai buah naga, sayur-mayur, dan lain sebagainya. Kadang kala pengunjung juga bisa bertemu dengan masyarakat sekitar yang baru pulang berburu, yang sesekali menawarkan hasil buruannya.

Sebelum pengunjung sampai ke padang sabana Lenyek, ada baiknya pengunjung mencicipi buah naga yang masak di pohon dan baru saja dipanen oleh para petani. Harga buah naga di sini sangat terjangkau karena langsung dari kebunnya. Untuk 14 buah naga merah ukuran sedang hingga besar dibanderol Rp100.000,00. Buah naga dapat dimakan di tempat atau dibawa pulang oleh pengunjung.

Pengunjung tidak dikenakan biaya ketika masuk ke padang sabana Lenyek. Pengunjung dapat masuk dari beberapa jalan dan bisa langsung menuju ke tengah padang sabana. Pengunjung disarankan memakai pakaian yang agak tebal agar tidak masuk angin karena kencangnya angin yang berembus di padang sabana.

Bagaikan permata yang tersembunyi, Banggai menyimpan pesona alam yang indah untuk dikunjungi dan sudah waktunya untuk lebih membuka diri agar dapat diketahui. Bila ada kesempatan kunjungilah objek wisata di Banggai. **(Supriyadi)**



Flag Football

Olahraga Keras tapi Tetap Fun

Flag football merupakan variasi dari olahraga *American football* dengan aturan yang sedikit disesuaikan demi meningkatkan faktor keamanan. Beberapa aturan tersebut antara lain tidak menggunakan pelindung helm dan bahu (*pads*), tidak boleh melakukan *tackle*, dan penggunaan *flag* (3 bendera) di pinggang tiap pemain sebagai pengganti *tackle* di permainan.

Kalau *American football* dimainkan 11 lawan 11 pemain, *flag football* dimainkan 8 lawan 8, dan satu tim paling tidak ada 25 orang termasuk pemain pengganti, karena sistem permainan dilakukan secara bergantian. Cara bermain, peraturan dan posisi yang dimainkan juga serupa.

Tujuan dari permainan ini sama dengan olahraga kompetitif lainnya, termasuk *American football*, yaitu dengan mendapatkan poin sebanyak-banyaknya (*touchdown*). Masing-masing tim memiliki tim *offense* (penyerang) dan tim *defense* (bertahan) dan mencoba mencetak *touchdown* secara bergantian.

Tim *offense* bertujuan untuk mendapatkan *gain yards* (mengantarkan bola ke atau mendekati *end zone* (ujung lapangan) tim lawan dalam empat kali percobaan (*play attempt*) setiap sepuluh yards. Sedangkan tim *defense* memiliki tujuan untuk menghentikan setiap *play attempt* tim *offense* lawan dengan cara melakukan *deflaging* (mengambil bendera tim lawan yang sedang memegang bola) atau mencegah tim *offense* lawan mendapatkan bola yang sedang dilempar.

Dalam olahraga *flag football* skor dicetak dengan cara membawa atau meletakkan bola di luar garis gawang pada sisi *end zone* lawan atau dikenal dengan sebutan *touchdown*. Perbedaannya dengan *American football* adalah, pemain bukan menjatuhkan lawan ke tanah untuk mendapatkan *down* dan memberhentikan permainan, tetapi tim harus mengambil bendera atau *flag belt* dari lawan yang membawa bola.

Selain itu, di olahraga ini tidak terlalu banyak kontak fisik yang bisa terjadi seperti di *American football*, karena peraturan kontak fisik pada olahraga ini lebih ketat. Kontak berlaku hanya dalam jarak 5 yard dari *los legal*, lebih dari itu dilakukan dengan *open hard blocking* ke arah dada. *Ball carrier* juga tidak boleh secara aktif melakukan kontak fisik dengan *defender*. Dengan adanya peraturan ketat tersebut olahraga ini aman untuk dimainkan pria maupun wanita.

Satrio Pratama pegawai Bea Cukai yang kini bertugas sebagai staf Tata Usaha Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa (KBPIJ) mengaku sudah bermain olahraga *flag football* dan bergabung dengan komunitas *flag football* di Jakarta sejak tahun 2013. “Awalnya saya tertarik karena olahraga ini unik dan saya memang menyukai *American football*. Setelah mencobanya ternyata cocok dengan saya dan komunitasnya cukup aktif dan seru,” ujarnya.

Setelah Satrio masuk Bea Cukai, ia justru jarang bermain, karena penempatan pertamanya di Sulawesi dan belum ada komunitas pemainnya di sana. Setelah mutasi ke Kantor Pusat, Satrio kembali aktif bermain dengan komunitas di pertengahan tahun 2022. Satrio mengaku bahwa komunitas *flag football* di lingkungan Bea Cukai belum ada, tapi kalau yang cukup aktif bermain di komunitas *flag football* Jakarta baru ada dua orang.

Satrio menjelaskan bahwa setiap pekan komunitas *flag football* Jakarta menyelenggarakan sesi latihan atau main bebas di hari Rabu atau Kamis yang lokasinya di Gelora Bung Karno (GBK), bahkan sekarang sudah ada liga yang pemainnya juga cukup banyak. Untuk mengatur jadwal latihan dengan rutinitas pekerjaan sebagai pegawai Bea Cukai, Satrio tidak mengalami kendala, karena jadwal latihan atau main bebas komunitas biasanya malam hari atau akhir pekan di pagi hari. “Apalagi jarak antara kantor dan GBK tidak terlalu jauh. Tapi kalau *load* pekerjaan lagi cukup banyak, biasanya saya tidak latihan,” ujarnya.

Sebenarnya Satrio melihat secara umum, sepertinya pegawai di lingkungan Bea Cukai banyak yang tertarik dengan olahraga ini. “Misalnya kalau saya *update story* Instagram atau status *Whatsapp* tentang *flag football*, banyak yang *nge-chat* langsung dan tanya-tanya tentang *flag football*, jadwal latihan, dan lain-lain. Menurut saya pribadi, mengingat banyak pegawai-pegawai di Bea Cukai yang memiliki hobi olahraga, tidak akan sulit bagi mereka untuk memainkan olahraga ini,” paparnya.

Satrio berharap teman-teman di Bea Cukai bisa banyak yang main atau minimal mencoba olahraga ini. “Walaupun olahraganya terlihat keras, tapi faktor ‘*fun*’-nya dapat. Ditambah lagi, sama seperti olahraga lainnya selain memaksimalkan seluruh kemampuan atletik, pemain juga dituntut memaksimalkan kemampuan mereka dalam menyusun strategi dan yang pasti kerja sama tim. Kalau bisa di masa



depan nanti Bea Cukai punya tim sendiri untuk main di liga Jakarta,” harapnya.

Sebagai informasi, olahraga *flag football* ini tidak hanya digeluti oleh pria tapi juga oleh pemain wanita. “Animo masyarakat dunia terhadap *flag football* saat ini menurut saya sedang di titik tertinggi,” ungkapnya.

Komunitas-komunitas *flag football* di seluruh dunia juga mulai terekspos dan aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan. Di Indonesia sendiri selain liga Jakarta, ada liga lain seperti Merdeka Bowl yang melibatkan tim perwakilan daerah-daerah di Indonesia seperti Surabaya, Bogor, dan Bandung. Selain itu pernah dilaksanakan liga internasional (Asia Tenggara) di Bali pada akhir 2022 lalu dan Indonesia mengirimkan dua tim dengan pemain-pemain terbaiknya.

Turnamen khusus untuk wanita juga sedang dilaksanakan dan sudah ada enam tim yang bermain di liga khusus wanita. Tahun ini IFFA (*Indonesia Flag Football Association*) sedang mempersiapkan tim yang berisi pemain-pemain terbaiknya untuk mengikuti *Continental Game Championship* (Asia dan Oceania) di Kuala Lumpur dan saat ini sedang melaksanakan *training camp* di Jakarta.

“Turnamen ini bahkan diikuti oleh tim-tim yang berasal dari tiga benua (Amerika, Eropa, dan Asia & Oceania). Kalau mau informasi yang lebih banyak dan lengkap bisa dilihat di akun Instagram @iffa_official, @jakarta_flagfootball, dan untuk komunitas *flag football* wanita ada di @wff_jakarta,” pungkasnya.

Dengan berbagai informasi di atas, mungkin bisa membuat *flag football* menjadi salah satu variasi olahraga yang digeluti tidak hanya sebagai hobi tapi bisa juga menjadi sarana untuk mengharumkan nama bangsa. **(Piter)**

Aziz Syamsu Arifin

Tak Kenal Lelah Menyebarkan Ilmu Bermanfaat

Aziz Syamsu Arifin atau akrab disapa kang Aziz adalah seorang pensiunan pegawai Kementerian Keuangan yang pernah bertugas di Bea Cukai dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Jabatan terakhirnya di Bea Cukai adalah Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian, Sekretariat DJBC, pada tahun 2016 s.d. 2017. Setelahnya, ia dipindahtugaskan ke BPPK dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat pada tahun 2017. Kemudian, ia pensiun sebagai pegawai negeri sipil (PNS) pada tanggal 21 Agustus 2021.

Sebelum menjelang pensiun, tepatnya pada Juni 2021, Aziz diajak oleh Decy Afriansyah yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta untuk membantu Handito Joewono sebagai mentor di bidang kepabeanaan pada Sekolah Ekspor. Handito adalah rekan Decy yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sekolah Ekspor.


Aziz menyambut baik ajakan tersebut, karena ia bisa menyebarkan ilmu kepabeanaan kepada orang lain sekaligus menyampaikan proses reformasi yang sudah berjalan baik di Bea Cukai kepada masyarakat luas. Hal itu sesuai dengan motto hidup dirinya, yaitu “Kebahagiaan itu apabila mampu menjadi orang yang bermanfaat dan dapat membantu sesama”.

“Saya bersama Bapak Imron dan Bapak Rulijanto mendaftarkan diri menjadi pengajar di Sekolah Ekspor. Alhamdulillah, kegiatan belajar-mengajar dimulai pada bulan Agustus 2021, sehingga selepas pensiun langsung mengajar di Sekolah Ekspor,” tutur Aziz.

Sekolah Ekspor didirikan oleh Yayasan Sekolah Ekspor Nasional, yaitu lembaga yang menyediakan pelatihan ekspor dengan mendayagunakan teknologi digital. Sekolah Ekspor bermitra dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam program Kampus Merdeka.

Sekolah Ekspor merupakan mitra program Kampus Merdeka yang menyelenggarakan pembelajaran ekspor di luar kampus dengan mengambil tema “Digital Export 2022.” Program ini dapat diikuti oleh mahasiswa minimal semester 5 dari seluruh perguruan tinggi Indonesia.

Di masa pandemi, eksportir menjadi salah satu orientasi karier yang menantang untuk generasi muda. Program “Digital Export 2022”



yang diadakan oleh Sekolah Ekspor merupakan jembatan bagi mahasiswa untuk menjadi eksportir muda dengan membudidayakan teknologi digital.

Program yang digulirkan oleh Yayasan Sekolah Ekspor Nasional berupa studi independen bersertifikat menjadi eksportir baru 4.0, yaitu sebuah program kombinasi praktik ekspor riil dan kuliah di luar kampus yang setara 20 SKS. Dalam program ini peserta wajib mengikuti kegiatan rutin yang terdiri dari pembekalan materi, penyusunan karya tulis, dan ujian.

Selain itu, terdapat kegiatan nonrutin seperti seminar, *business matching*, *exhibition*, dan *bootcamp*. Kegiatan utama dalam program ini adalah praktik mengembangkan rencana bisnis ekspor yang berorientasi pada UKM. Sekolah Ekspor telah melakukan MSIB cycle 1-3 dan berhasil membimbing sebanyak 1.713 mahasiswa dari 250 Kampus di seluruh Indonesia. Sekolah Ekspor juga bermitra dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor dalam membina para UMKM menjadi perusahaan eksportir.

Aziz mengungkapkan bahwa selain menjadi mentor di Sekolah Ekspor, ia juga aktif menjadi pengurus Perkumpulan Purnabakti Bea dan Cukai (PPBC). Di PPBC, ia dipercaya sebagai Ketua Bidang Kesejahteraan dan ikut berperan serta pada Tim Usaha PPBC yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan berupa *in house training* dan diklat ahli kepabeanan. Selain itu, ia juga aktif menjadi pengurus musala di dekat rumahnya dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.

Menurut bapak dari tiga orang anak ini kebanyakan orang mungkin berpikir memiliki rumah, kendaraan, tabungan yang cukup, dan pekerjaan yang mapan hingga saat telah memasuki usia pensiun sudah memenuhi kebutuhan. Namun, baginya memenuhi kebutuhan usai pensiun tersebut kian lengkap jika kita berhasil bermanfaat bagi orang lain.

“Masyarakat kebanyakan sudah terpolo untuk berpikir ingin hidup tenang di hari tua, menikmati secangkir kopi di waktu senja, bermain bersama cucu atau duduk-duduk tanpa beban sembari reunion, dan jalan-jalan berlibur. Kita ingin hidup di zona nyaman, menghabiskan masa tua hanya

dengan mendengar panggilan azan, datang ke masjid melaksanakan salat dan mendengarkan pengajian mingguan, membaca Al-Qur’an dari waktu ke waktu, tanpa kegiatan lain hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa,” ujar Aziz.

Aziz menuturkan hal yang tak kalah penting dibandingkan hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu hubungan manusia dengan manusia lainnya. Salah satu hal yang dapat ia berikan kepada sesama manusia adalah ilmu yang bermanfaat. Oleh sebab itu, selama dirinya mampu ia ingin berperan aktif menjadi pengajar dengan memanfaatkan ilmu yang selama ini didapatkan dari Bea Cukai dan BPPK.

Ketika ditanya mengenai kondisi pegawai Bea Cukai saat ini, Aziz mengatakan bahwa hingga kini ia terus memantau Bea Cukai dan melihat semakin hari kinerja Bea Cukai semakin baik, banyak ide-ide kreatif yang muncul dari para pegawai muda dalam memberikan pelayanan dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Namun demikian, diharapkan para pegawai muda untuk tetap harus fokus pada tugas pokok Bea Cukai yaitu mengawasi masuk dan keluarnya barang-barang impor dan ekspor dan melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang terlarang. Di samping itu, sebagai ASN yang bertugas melayani masyarakat, pegawai Bea Cukai harus bersikap santun dan memperlihatkan gaya hidup sederhana dan bijak dalam menggunakan media sosial.

Aziz berpesan bahwasanya dunia saat ini semakin dipermudah dengan teknologi informasi dan akses akomodasi ke berbagai daerah di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Jalur angkutan darat, laut dan udara sudah begitu mudah, pendidikan di berbagai daerah sudah baik, bahan pokok pun sudah begitu mudah didapatkan. Oleh karena itu, jangan takut mutasi ke daerah, jalani dengan sabar, ikhlas, dan tawakal.

“Mutasi tidak bisa dihindari karena tugas Bea Cukai menjaga perbatasan RI. Masalah penempatan di samping terdapat peran Bagian Administrasi Kepegawaian juga tidak lepas dari campur tangan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di manapun ditempatkan tunjukkan kinerja yang baik karena semakin baik kinerja dan prestasi tentunya akan semakin terlihat oleh pimpinan,” pungkas Aziz. (*desiaprawita*)

Mengungkap Rahasia di Balik Bau Mulut

drg. Sandra Diah Ayu Pratiwi

Poli gigi Klinik Kantor Pusat Bea Cukai



Bau mulut atau halitosis adalah masalah umum yang sering dihadapi oleh banyak orang. Bau mulut yang tidak sedap dapat menyebabkan rasa tidak nyaman bahkan mnegurangi rasa percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Lantas, apa penyebab bau mulut? Apakah ada langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil? Dan apa metode pengobatan yang efektif untuk mengatasi masalah ini?

Penyebab Bau Mulut

Bau mulut terjadi ketika ada zat-zat penyebab bau yang terkumpul di mulut dan saluran napas. Beberapa penyebab utama bau mulut antara lain:

1. Sisa Makanan

Partikel makanan yang tertinggal di gigi, gusi, atau di celah antara gigi dapat menyebabkan pertumbuhan bakteri. Bakteri ini kemudian menghasilkan gas berbau, yang menyebabkan bau mulut.

2. Kondisi Gigi dan Gusi

Penyakit gusi, gigi berlubang, dan infeksi mulut lainnya dapat menyebabkan bau mulut. Bakteri yang berkembang biak pada kondisi ini akan menghasilkan bau yang tidak sedap.

3. Kebiasaan Merokok dan Konsumsi Alkohol

Merokok dan mengonsumsi alkohol dapat menyebabkan bau mulut yang kronis karena zat-zat kimia dalam produk tersebut.

4. Gangguan Saluran Pencernaan

Gangguan pencernaan seperti *refluks* asam atau masalah kesehatan lainnya yang mempengaruhi saluran pencernaan juga dapat berkontribusi pada bau mulut.

5. Dehidrasi

Kurangnya cairan dalam tubuh dapat menyebabkan penurunan produksi air liur, yang dapat menyebabkan bau mulut.

6. Makanan Tertentu

Beberapa jenis makanan seperti bawang, bawang putih, dan makanan berbumbu kuat dapat meningkatkan risiko bau mulut karena senyawa-senyawa tertentu yang dilepaskan saat makanan diolah dalam tubuh.

Pencegahan Bau Mulut

Untuk mencegah bau mulut, langkah-langkah berikut dapat diikuti:

1. Kebiasaan Kebersihan Mulut

Menjaga kebersihan mulut dengan menyikat gigi dua kali sehari, menggunakan benang gigi setidaknya sekali sehari, dan membersihkan lidah secara teratur dapat mengurangi pertumbuhan bakteri penyebab bau.

2. Berkumur dengan Air Setelah Makan

Berkumur dengan air setelah makan dapat membantu menghilangkan sisa-sisa makanan yang menempel di gigi dan gusi.

3. Minum Banyak Air

Memastikan tubuh tetap terhidrasi dengan minum banyak air dapat membantu meningkatkan produksi air liur, yang penting untuk menjaga kebersihan mulut dan mencegah bau mulut.

4. Hindari Makanan Pemicu Bau Mulut

Mengurangi konsumsi makanan yang dapat menyebabkan bau mulut, seperti bawang dan bawang putih, juga akan membantu.

5. Rutin Periksa Gigi ke Dokter Gigi

Rutin memeriksakan gigi dan gusi ke dokter gigi dapat membantu mendeteksi dan mengatasi masalah mulut yang mungkin menyebabkan bau mulut.

Pengobatan Bau Mulut

Jika bau mulut sudah menjadi masalah yang mengganggu, ada beberapa cara untuk mengatasinya:

1. Berkonsultasi dengan Dokter Gigi

Jika bau mulut disebabkan oleh masalah gigi atau gusi, dokter gigi dapat memberikan perawatan yang sesuai, seperti membersihkan karang gigi atau mengobati infeksi.

2. Menggunakan Produk Antiseptik Mulut

Menggunakan obat kumur atau semprotan antiseptik mulut dapat membantu membunuh bakteri penyebab bau dan memberikan kesegaran sementara.

3. Menjalani Terapi Pembersihan Lidah

Terdapat alat khusus untuk membersihkan lidah dari bakteri dan sisa makanan yang menempel, yang dapat membantu mengurangi bau mulut.

4. Perubahan Gaya Hidup

Jika merokok atau mengonsumsi alkohol menjadi penyebab utama bau mulut, pertimbangkan untuk berhenti atau mengurangi kebiasaan tersebut.

5. Dampak Bau Mulut pada Kesehatan dan Kehidupan Sosial

Bau mulut bukan hanya masalah estetika semata, tetapi juga dapat berdampak negatif pada kesehatan dan kehidupan sosial seseorang. Bau mulut yang kronis dapat menimbulkan rasa malu, ketidaknyamanan, dan bahkan dapat mengganggu interaksi sosial, kesehatan, dan kehidupan sosial seseorang. Bau mulut yang kronis dapat menimbulkan rasa malu, ketidaknyamanan, dan bahkan dapat mengganggu interaksi sosial

Kesimpulan

Bau mulut adalah masalah umum yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dan interaksi sosial seseorang. Namun, dengan menjaga kebersihan mulut, mengikuti langkah-langkah pencegahan, dan mencari bantuan dari profesional medis jika diperlukan, masalah ini dapat diatasi dengan efektif. Memiliki nafas segar dan mulut yang sehat dapat meningkatkan rasa percaya diri dan membantu menjaga kesehatan secara keseluruhan

Tidak Kerja, Tetap Wajib Buat SKP ?



Oleh: Subdirektorat Pengelolaan Kinerja

Seperti kita ketahui bersama, di Kementerian Keuangan tak luput di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) banyak pegawai yang berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya melalui jalur beasiswa. Sebagai aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Keuangan, kita memiliki mekanisme yang lebih dikenal dengan istilah tugas belajar. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan kepada pegawai untuk menuntut ilmu, mendapat pendidikan atau pelatihan keahlian baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan dibiayai oleh instansi pemerintahan, atau pemerintah negara asing, atau badan internasional, atau badan swasta nasional/internasional, atau lembaga pendidikan nasional/internasional yang meliputi program DIII, DIV, S1, S2, dan S3, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/MK.01/2009.



Q : Mengapa perlu mekanisme tersendiri untuk pegawai Tugas Belajar?

A : Karena secara administratif, pegawai Tugas Belajar dibebastugaskan dari pekerjaan sebagai pegawai pada kantor asalnya dan hanya fokus menyelesaikan pendidikan. Secara manajemen kinerja, pegawai tersebut tentunya tidak mungkin menyusun indikator kinerja yang berkaitan dengan pekerjaan di unitnya ditugaskan terdahulu, tapi perlu menyusun indikator kinerja yang relevan dengan pendidikannya.

Selama menjalani tugas belajar, status pegawai tersebut sebagai ASN tetap melekat dan tidak hilang begitu saja, status pegawai tersebut berubah menjadi ASN tugas belajar. Oleh karena itu, ada satu kewajiban pegawai tersebut yang tidak lantas hilang begitu saja tetapi diatur secara khusus melalui mekanisme khusus. Kewajiban tersebut adalah menyusun sasaran kerja pegawai (SKP) yang diatur melalui mekanisme penyusunan SKP tugas belajar. Seperti apa sih mekanisme penyusunan SKP Tugas Belajar (TB)? Mari kita kupas mekanismenya di bawah ini:

Mekanisme Penyusunan SKP Tugas Belajar

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, pegawai tugas belajar tetap wajib menyusun SKP selama menjalani masa tugas belajarnya, tapi bagaimana mekanisme penyusunannya? Sebelum menetapkan kinerja yang akan diukur, kita mulai dari dasarnya terlebih dahulu yaitu pencantuman tanggal penetapan SKP Tugas Belajar. Tanggal penetapan SKP Tugas Belajar disesuaikan dengan tanggal awal dalam surat tugas (ST) terkait tugas belajar dan bukan berdasarkan tanggal dimulainya perkuliahan.

Contoh, pegawai Alex memulai perkuliahan pada 31 April 2023, tetapi tanggal pada STnya mulai 15 April 2023, maka tanggal penetapan SKP Tugas Belajar Alex dimulai pada tanggal 15 April 2023. Tanggal awal perkuliahan menjadi hal krusial dalam penetapan SKP Tugas Belajar karena nantinya akan ada indikator yang mengukur kesesuaian waktu kelulusan pegawai tersebut, jadi jangan sampai salah input tanggal ya.

Setelah SKP Tugas Belajar ditetapkan, selanjutnya pegawai menyusun indikator kinerjanya. Berbeda dengan aturan terkait SKP Tugas Belajar sebelumnya, di aturan terbaru pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, dalam SKP Tugas Belajar terdapat indikator kinerjanya. Ada 3 Indikator kinerja yang ditetapkan dengan penjelasan singkat sebagai berikut:

1. Indeks hasil evaluasi akademik yang dicapai dalam proses tugas belajar, indikator ini untuk mengukur hasil evaluasi akademik pegawai tugas belajar dalam bentuk nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) atau *grade point average* (GPA).
2. Indeks ketepatan waktu kelulusan, indikator ini mengukur kesesuaian waktu kelulusan pegawai tugas belajar dengan ST penugasan tugas belajar.
3. Indikator kinerja penugasan terkait program pembelajaran, indikator ini merupakan indikator baru yang ditetapkan untuk pegawai tugas belajar yang sampai dengan periode tertentu belum memiliki nilai IPK.

Karena pada praktiknya banyak yang bertanya terkait indikator nomor 3 (tiga), yuk kita kupas lebih dalam untuk indikator yang satu ini.

Salah satu kendala yang dihadapi oleh pegawai tugas belajar selama ini adalah ketika pegawai tersebut tidak memiliki hasil evaluasi akademik resmi berupa nilai IPK/GPA sampai dengan periode yang ditentukan, sehingga pegawai tersebut langsung ditetapkan memiliki capaian kinerja 100. Di latarbelakangi hal tersebut, kemudian dirancanglah suatu mekanisme yang memungkinkan pegawai tetap memiliki capaian kinerja dengan menggunakan indikator terkait program pembelajaran. Contoh, pegawai Alex tahu bahwa sampai dengan periode akhir pelaporan kinerja dia tidak memiliki IPK. Maka, Alex menyusun indikator kinerja baru penugasan terkait program pembelajaran (seperti indeks penyelesaian kajian atau indeks *progress* penyelesaian tesis). Indikator yang digunakan dibebaskan kepada pegawai tugas belajar menyesuaikan dengan keadaan dan karakteristik masing-masing kampus, tentunya dengan melakukan dialog kinerja terlebih dahulu dengan atasan langsung.



Q : Bagaimana jika pegawai memiliki IPK/GPA dan lulus pada tahun penilaian?

A : Indikator dalam SKP Tugas Belajarnya harus lengkap menggunakan seluruh indikator yang terdapat pada penjelasan di atas, yaitu indikator hasil evaluasi akademik, ketepatan waktu kelulusan, dan penugasan terkait program pembelajaran.

Begitulah selintas pembahasan terkait penyusunan SKP Tugas Belajar sesuai dengan implementasi kebijakan manajemen kinerja yang terbaru. Setelah menyusun dengan lengkap, tidak lupa kita ingatkan untuk melakukan pengisian dan *updating* di aplikasi *e-performance* ya sehingga SKP tersebut terekam dan nantinya dapat menjadi hasil evaluasi kinerja pegawai tugas belajar.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2023

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan
Pameran Berikat

Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5768

Latar Belakang dan Gambaran Umum

Tempat penyelenggaraan pameran berikat (TPPB) adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu, dengan atau tanpa barang dari dalam daerah pabean untuk dipamerkan. Fasilitas fiskal yang diberikan terhadap TPPB yaitu berupa penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor (PDRI).

Dengan adanya fasilitas fiskal tersebut, peserta pameran (*tenant*) tidak perlu melunasi atau menyerahkan jaminan atas barang yang akan dimasukkan sementara ke Indonesia untuk dipamerkan. Setelahnya, atas barang yang dimasukkan sementara ke Indonesia tersebut dapat diekspor kembali, dipindahkan ke TPPB lain, dimusnahkan, ataupun dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP) dengan persyaratan tertentu setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Pabean. Pengeluaran barang ke TLDDP harus dilakukan pelunasan bea masuk, cukai, dan/atau PDRI, serta memenuhi ketentuan di bidang impor.

Fasilitas TPPB dapat memberikan berbagai *benefit* bagi pelaku industri pameran, antara lain:

1. Menciptakan Iklim Kemudahan Berusaha

TPPB sebelumnya sebelumnya diatur dalam PMK Nomor 174/PMK.04/2022. Dalam PMK tersebut masih terdapat beberapa pengaturan yang menyulitkan pelaku industri pameran, antara lain pembatasan jenis barang yang dapat dikeluarkan ke TLDDP berupa mesin produksi dan pertanian, pembatasan bahwa *organizer* yang sekaligus memiliki izin perdagangan dilarang menyelenggarakan pameran, dan pembatasan bahwa tempat yang dipergunakan untuk jual beli secara tetap dilarang untuk dijadikan TPPB Sementara. Dengan dihilangkannya batasan-batasan sebagaimana dimaksud di atas maka akan memberikan kemudahan kepada pelaku industri pameran.

2. Mendukung Industri Terutama Industri Pariwisata

Dengan adanya PMK ini maka akan mendorong berkembangnya kegiatan pameran internasional di Indonesia. Hal tersebut akan mendorong peningkatan investasi di sektor pameran dan meningkatkan devisa dengan datangnya pengunjung pameran dari luar negeri. Hal tersebut juga akan mendorong peningkatan ekonomi di sekitar lokasi pameran.

3. Sarana Promosi Untuk Industri Dalam Negeri

Dengan adanya fasilitas atau kemudahan untuk penyelenggaraan pameran internasional di Indonesia, maka akan menciptakan panggung bagi industri dalam negeri untuk memperkenalkan produknya di mata dunia yang pada akhirnya akan meningkatkan ekspor dari industri dalam negeri dimaksud.

Pengembangan TPPB dirasa perlu untuk mendorong perkembangan industri pameran, sehingga industri pameran nasional dapat bersaing dan unggul dari negara lain.

Pokok Pengaturan


Beberapa hal terkait yang diatur pada PMK ini adalah sebagai berikut:

1. Penegasan bahwa TPPB Sementara dapat diselenggarakan oleh pengelola *venue*.
2. Penegasan bahwa lokasi yang dipergunakan untuk jual beli secara tetap dapat dijadikan sebagai lokasi TPPB Sementara.
3. Penegasan bahwa pengelola *venue/organizer* dapat memiliki usaha lain di bidang perdagangan, tetapi kegiatan pameran tidak ditujukan untuk kegiatan perdagangan.
4. Penyampaian rencana jumlah dan jenis barang digeser dari sebelumnya diatur saat pengajuan izin penyelenggaraan pameran menjadi sebelum pemasukan barang ke tempat penimbunan.
5. Penghapusan pembatasan barang pameran pada mesin produksi industri atau mesin pertanian.
6. Penegasan bahwa pelaksanaan pencacahan dilakukan oleh Pengusaha TPPB
7. Penegasan jangka waktu pemasukan kembali barang pameran dari tempat pameran ke tempat penimbunan.
8. Penegasan bahwa PDRI atas barang pameran yang dijual ke TLDDP dapat dikreditkan

Konsekuensi Publik atas Penerbitan PMK

Penerbitan PMK ini memberikan akses kemudahan, efisiensi, dan kepastian berusaha bagi pelaku industri pameran, sehingga dapat meningkatkan daya tarik pelaksanaan pameran internasional di Indonesia. Dengan penambahan jumlah pameran internasional di Indonesia, akan meningkatkan kunjungan wisatawan asing di Indonesia dan meningkatkan perekonomian lokal di sekitar lokasi pameran. Selain itu, banyaknya kegiatan pameran internasional di Indonesia dapat menjadi ajang bagi industri dalam negeri, baik industri besar ataupun industri kecil menengah, untuk unjuk diri kepada dunia.

Resensi Buku


Laut Bercerita
 Leila S. Chudori

Pembelaan Rakyat Berujung Hilang

Sinopsis

Laut Bercerita menceritakan tentang peristiwa yang dialami oleh kelompok aktivis mahasiswa di masa Orde Baru. Novel ini mengajak pembaca merenungkan kisah hilangnya 13 aktivis dan perjuangan orang-orang terdekatnya untuk mendapatkan petunjuk di mana mereka berada.

Cerita dalam novel ini dibagi menjadi dua bagian dengan jarak waktu yang cukup berbeda. Bagian pertama buku ini diceritakan melalui sudut pandang orang pertama si pelaku utama yang bernama Biru Laut. Kisahnya beserta teman seperjuangannya dalam mewujudkan tujuan organisasi mereka. Sementara itu, bagian kedua diceritakan melalui sudut pandang Asmara Jati yang merupakan adik dari Biru Laut. Ia berjuang mencari jawaban atas teka-teki keberadaan kakak laki-lakinya.

Bagian Pertama

“Matilah engkau mati, Kau akan lahir berkali-kali..”

Begitulah dua larik puisi yang menyapa kita di lembar pertama novel Laut Bercerita.

“Bapak, Ibu, Asmara, Anjani, dan kawan-kawan.. Dengarkan ceritaku..”

Kisah Biru Laut, seorang mahasiswa program studi Sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dimulai pada tahun 1991. Laut panggilannya, ia gemar mengulik dunia sastra. Kesukaannya itu ditunjukkan lewat koleksi beragam karya sastra klasik berbahasa Indonesia dan Inggris miliknya.

Pada saat itu, karya Pramoedya Ananta Toer dilarang peredarannya di Indonesia. Menggemari karya Pram, Laut diam-diam suka memfoto kopi buku-buku tersebut di tempat yang disebut fotokopi terlarang. Dari sana lah Laut bertemu dengan Kinan, mahasiswa FISIP yang membawanya bergabung dengan organisasi Winatra dan Wirasena. Selain bergabung dalam kelompok aktivis, Laut disibukkan dengan kegiatan menulis. Ia suka menuangkan gagasannya dalam bentuk tulisan lalu dimuat di media cetak.

Di Segeyan, Yogyakarta, organisasi Winatra dan Wirasena menggiatkan aktivitas diskusi buku. Tidak hanya itu, Laut bersama rekan-rekannya juga menggagas aktivitas menentang doktrin dan hendak meruntuhkan ketidakadilan yang dilakukan rezim pemerintahan saat itu.

Wirasena beranggotakan Laut, Naratama, Alex, Sunu, Daniel, Kinan, Julius, Dana, Gusti, dan aktivis lainnya. Mereka melakukan beberapa aksi untuk gerakan membela rakyat yang haknya telah diambil oleh pemerintah. Salah satu aksi mereka adalah “Aksi Tanam Jagung Blangguan”. Aksi itu sempat terhambat sebab ada aparat yang tiba-tiba mendatangi mereka. Kedatangan pihak yang tidak diinginkan tersebut menimbulkan kecurigaan di dalam internal Winatra. Para anggota curiga ada seseorang di antara mereka yang menjadi mata-mata atau agen ganda.

Setelah melancarkan Aksi Tanam Jagung Blangguan, Laut bersama rekannya berencana pergi secara terpisah ke Pacet dan Yogyakarta, untuk menghindari penangkapan aparat. Sial,

saat di terminal, mereka diintai dan dibawa paksa ke suatu tempat seperti markas tentara. Di tempat itu lah mereka diinterogasi mengenai siapa dalang aktivitas mereka. Interogasi pun diwarnai aksi kekerasan. Mereka disiksa, diinjak, dipukul, bahkan disetrum.

Peristiwa penyiksaan itu pun berulang dan bertambah parah di tahun 1996. Ketika itu, organisasi Winatra dan Wirasena dianggap berbahaya bagi pemerintah. Laut dan beberapa temannya menjadi buronan aparat dan harus hidup berpindah-pindah. Berawal dari Sunu, Mas Gala, dan Narendra yang hilang secara mendadak, hingga akhirnya Laut, Alex, dan Daniel pun tertangkap dan disekap.

Digambarkan pada saat penculikan dan penyekapan, mereka diperlakukan dengan sangat sadis dan tidak manusiawi. Dihajar, dipaksa tidur di atas balok es, disetrum, bahkan digantung terbalik merupakan sedikit dari bentuk penyiksaan yang dialami Laut dan teman-temannya. Hingga akhirnya satu per satu menemui takdirnya masing-masing. Ada yang bebas, tak sedikit yang tewas.

Bagian Kedua

Pada bagian ini cerita berfokus pada tokoh sentral yang berubah menjadi Asmara, adik dari Biru Laut yang memiliki karakteristik dan visi berbeda dengan kakaknya. Berlatar belakang tahun 2000, tepat dua tahun setelah Laut dan 13 temannya menghilang dan belum ditemukan.

Duka kehilangan membuat banyak keluarga hidup dalam penyangkalan. Pada keluarga Laut, mereka hidup dalam imajinasi di mana Laut masih tetap ada dalam keseharian. Ibu tetap menyiapkan makanan, sedangkan bapak mengambil dan mengatur empat piring untuk makan bersama. Satu piring disisakan Bapak untuk Laut dengan harapan ia akan pulang dan kembali makan bersama.

Tak hanya berkubang dalam duka, keluarga dan kawan-kawan para aktivis yang hilang pun membuat lembaga khusus yang menangani orang-orang yang dihilangkan secara paksa. Asmara turut aktif, berjuang mencari titik terang keberadaan kakaknya.

Hingga akhirnya suatu hari, Asmara mendapatkan informasi mengenai penemuan tulang belulang manusia di Kepulauan Seribu. Misteri lainnya yang tak terpecahkan.

Kelebihan Buku

Buku Laut Bercerita memberikan perspektif baru dari peristiwa hilangnya aktivis Orde Baru. Banyaknya orang yang hilang dan tidak diketahui nasibnya merupakan bukti bahwa hingga saat ini kasus mereka belum tuntas. Leila S. Chudori berhasil menyampaikan emosi yang dirasakan setiap tokoh dengan baik, sehingga pembaca ikut merasakan sakit yang dialami mereka.

Latar belakang cerita didasari riset sejarah terlebih dahulu oleh penulis sehingga banyak bagian dari cerita yang diungkapkan sesuai dengan realita yang ada.

Kekurangan Buku

Novel Laut Bercerita memiliki *open ending* sehingga menyisakan banyak hal yang menggajal di benak pembaca. Alur yang disuguhkan berjalan lamban, terlebih saat memasuki bagian kedua, sehingga bisa membuat pembaca merasa bosan.

Kesimpulan

Novel Laut Bercerita merupakan novel yang menurut saya tidak bisa dibaca sekali duduk. Penggambaran suasana yang mencekam dan menegangkan membuat saya yang membaca saat itu tidak bisa mengalihkan pandangan saya dan terus menerus membaca untuk mengetahui bagaimana kelanjutan dari nasib Biru Laut dan kawan-kawannya.

Buku ini direkomendasikan bagi para pelajar, mahasiswa, dan orang-orang yang gemar membaca cerita mengenai kebebasan dan penegakan hukum. Atau sekadar ingin merasakan mencekamnya gejolak politik Indonesia di masa orde baru.

Diresensi oleh:

Christanti

Mahasiswa Digital Bisnis-Universitas Bunda Mulia

Simfoni Cahaya Senja di Pelukan Danau Toba


Saat matahari beranjak menuju peraduannya langit di atas Danau Toba menjadi kanvas bagi keindahan tak tergambar. Cahaya senja memancar indah menerangi bukit-bukit dan lembah dengan kelembutan yang menenangkan. Alam memainkan tarian cahaya yang memukau, mengingatkan kita akan keajaiban alam yang selalu ada di sekitar kita.

Adib Rahmat

Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara




ISO 100 | F 2.8 | SS 1/1000 s



ISO 100 | F 2.8 | SS 1/1250 s







ISO 100 | F 2.8 | SS 1/500 s

PERTANYAAN

Halo Bea Cukai, saya ingin bertanya tentang PIB saya yang ternyata ada kesalahan dalam penentuan kode HS, tetapi sudah mendapatkan nomor pendaftaran PIB. Apakah saya dapat memperbaiki PIB saya? Dan bagaimana prosedurnya?

JAWABAN

Terima kasih telah menghubungi Bravo Bea Cukai.

Sehubungan dengan pertanyaan Saudara mengenai perubahan data PIB, dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.04/2007 tentang Ketentuan untuk Melakukan Perubahan atas Kesalahan Data Pemberitahuan Pabean Impor, dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Perdirjen) Nomor 02/BC/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Barang Impor untuk Dipakai.

Ketentuan Perubahan Data PIB

Berdasarkan PMK Nomor 115/PMK.04/2007 Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa importir dapat mengajukan permohonan perubahan atas kesalahan data pada:

- pemberitahuan impor untuk dipakai; atau
- pemberitahuan pabean impor sementara.

Kesalahan data yang dapat diperbaiki adalah sesuai yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 5, yaitu:

“Kesalahan data adalah kesalahan atau kekeliruan karena kekhilafan nyata yang bersifat manusiawi dalam suatu pemberitahuan pabean impor dalam bentuk kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kesalahan penerapan peraturan yang seharusnya tidak perlu terjadi, dan tidak mengandung perbedaan pendapat antara Pejabat Bea dan Cukai dengan pengguna jasa kepabeanan, misalnya:

- kesalahan penulisan data importir;*
- kesalahan perhitungan bea masuk atau pajak; atau*
- kesalahan penerapan aturan berupa ketidaktahuan adanya perubahan peraturan.”*

Namun, Kepala Kantor Pabean dapat menolak permohonan perbaikan data PIB sebagaimana dijelaskan dalam Perdirjen Nomor 02/BC/2023 Pasal 39 ayat (2) yang berbunyi:

“Kepala Kantor Pabean menolak perubahan PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:

- barang Impor telah dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau Tempat Lain yang Diperlakukan Sama dengan TPS,*



Informasi lebih lanjut silakan kontak
kami di linktr.ee/bravobeacukai

- b. kesalahan data tersebut merupakan temuan Pejabat Bea dan Cukai, atau
- c. PIB telah mendapatkan penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai atau SKP?"

Barang Impor dianggap telah dikeluarkan dari Kawasan Pabean dalam hal:

- a. status barang Impor dalam SKP telah *gate out* dalam hal barang Impor ditimbun di TPS di kawasan pabean, atau
- b. telah terbit SPPB dalam hal barang Impor ditimbun di tempat lain yang diperlakukan sama dengan dengan TPS atau dilakukan pemeriksaan fisik di lokasi Importir.

Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penetapan yang berhubungan dengan kesalahan data yang dimohonkan perubahan.

Prosedur Perubahan Data PIB

Permohonan perubahan atas PIB yang telah mendapatkan nomor pendaftaran diajukan kepada Kepala Kantor Pabean tempat PIB diajukan. Permohonan sebagaimana dimaksud diajukan melalui SKP dengan paling sedikit:

- a. memuat data:
 1. nomor pendaftaran dan tanggal pendaftaran PIB,
 2. identitas Importir dan/atau PPJK;
 3. elemen data yang dimintakan perubahan; dan
 4. alasan perubahan data PIB, dan
- b. dilampiri dengan:
 1. fotokopi PIB dalam hal SKP mengalami gangguan operasional,
 2. dokumen pelengkap pabean; dan
 3. bukti lainnya yang mendukung alasan perubahan data.



Dalam hal penyampaian permohonan perubahan PIB belum dapat dilakukan melalui SKP, permohonan disampaikan:

- a. melalui media pertukaran data yang disediakan Kantor Pabean; atau
- b. secara tertulis

Terhadap permohonan tersebut akan mendapatkan tindak lanjut sebagai berikut:

- Persetujuan/penolakan diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima lengkap.
- Jika disetujui, terbit surat persetujuan yang disampaikan kepada Importir atau PPJK dengan tembusan Unit Pengawasan.
- Jika ditolak, terbit surat penolakan yang disampaikan kepada Importir atau PPJK dengan tembusan Unit Pengawasan dan menetapkan pelayanan kepabeanan dilanjutkan dengan data PIB awal.

Berdasarkan penjelasan mengenai perubahan data PIB di atas, maka PIB Saudara dapat dilakukan perubahan data sepanjang memenuhi ketentuan dan prosedur sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 115/PMK.04/2007 tentang Ketentuan untuk Melakukan Perubahan atas Kesalahan Data Pemberitahuan Pabean Impor, dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 02/BC/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Barang Impor untuk Dipakai.



Kirim **Artikel** dan **karyamu**
ke Redaksi **Warta Bea Cukai**
melalui

wartabeacukai@gmail.com

-  Opini
-  Galeri Foto
-  Sastra Puisi
-  Cerita Pendek
-  Cerita Bersambung
-  Karya lainnya

Kelengkapan Profil Penulis

- Nama Lengkap (nama asli sesuai KTP)
- Nomor Telepon/HP
- Tuliskan Nama Rubrik dan Judul Tulisan/Karya di Subjek Email
- Apabila ada gambar/ilustrasi yang relevan dengan tulisan yang dikirim, silakan kirim juga file gambar tersebut dengan saran ukuran minimal 1280x720 pixel dalam format JPG serta sumber gambarnya



Peran Bea Cukai Optimalisasi Kinerja Kawasan Ekonomi Khusus
Volume 55 | Nomor 08 | Agustus 2023 | ISSN 0126-2483

